

**PENGAMALAN HADIS ETIKA MASA IDDAH DALAM
PEMBERIAN PEUNULANG DI NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIJAL FANDIKA

NIM :220306002

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Hadis



FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM - BANDA ACEH

2026 M /1447

PERNYATAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Rijal Fandika

Nim 220306002

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.



Banda Aceh, 7 September 2025

Penulis,



Rijal Fandika

NIM. 22036002

**PENGAMALAN HADIS ETIKA MASA IDDAH DALAM
PEMBERIAN PEUNULANG DI NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-
Raniry Sebagai Salah Satu Tugas Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat

Pogram Studi Ilmu Hadis

Diajukan oleh:

RIJAL FANDIKA

NIM. 220306002

Mahasiswa Fakutas Ushuluddin Dan Filsafat Pogram Studi:

Ilmu Hadis

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof Dr. Abd. Wahid, M. Ag
NIP. 197209292000031001

Pembimbing II



Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M. Ag., Ph.D
NIP. 19750115200111001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Satu Beban
Studi Program Srata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Ilmu Hadis

Pada Hari/Tanggal: 5 Februari 2025
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua,

Prof Dr. Abd. Wahid, M. Ag
NIP. 197209292000031001

Sekretaris,

Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 197501152001121001

Anggota I,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A
NIP. 198208082009012009

Anggota II,

Ikhsan Nur, Lc., M.A
NIP. 1982100420110111006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama : Rijal Fandika
Nim : 220306002
Judul skripsi : Pengamalan Hadis Etika Masa Iddah Dalam Pemberian *Peunulang* di Nagan Raya
Tebal skripsi : 77
Prodi : Ilmu Hadis
Pembimbing I : Prof. Dr. Abd. Wahid., M.Ag
Pembimbing II : Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.d

Penelitian ini membahas pengamalan hadis tentang etika masa iddah dalam tradisi pemberian *peunulang* yang berkembang sebagai adat di Kabupaten Nagan Raya. Tradisi *peunulang* telah lama dipraktikkan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya perbedaan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya terkait etika ihdad bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk praktik pemberian *peunulang* di Nagan Raya serta menganalisis bagaimana masyarakat setempat mengamalkan etika hadis masa iddah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari masyarakat pelaku tradisi *peunulang*, tokoh agama, dan tokoh adat di Kabupaten Nagan Raya. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat kesesuaian praktik *peunulang* dengan ajaran hadis tentang masa iddah dan ihdad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *peunulang* di Nagan Raya dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, janda meminta Tgk untuk hadir ke rumah duka guna membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, memimpin doa bersama, serta menghadiri kenduri. Kedua, keluarga menitipkan makanan yang telah dimasak untuk diberikan kepada Tgk. Ketiga, pemberian uang atau sembako kepada Tgk yang dimaksudkan untuk dikonsumsi selama empat

puluh hari setelah pemakaman. Ditinjau dari bentuk pengamalannya, tradisi *peunulang* terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, praktik yang dinilai sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu *peunulang* yang tidak melibatkan kehadiran Tgk di rumah duka maupun penitipan makanan atau uang, sehingga perempuan tetap menjaga etika *ihdad*. Kedua, praktik yang dinilai tidak sejalan dengan hadis, yaitu menghadirkan Tgk ke rumah duka untuk kenduri dan doa bersama, karena dalam masa *ihdad* perempuan dianjurkan untuk membatasi penerimaan tamu yang tidak bersifat mendesak.

Kata Kunci: *Peunulang, Ihdad, Etika.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

---َ---'----- (fathah) = *a* misalnya, حدث ditulis *hadatha*

---ِ---'----- (kasrah) = *i* misalnya, قيل ditulis *qila*

---ُ---'----- (dammah) = *u* misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis Hurayrah

(و) (fathah dan waw) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis tawhid

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis burhān, tawfiq, ma'qūl.

4. *Ta' Marbūtah* (ة) *Ta' Marbūtah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (دليل الانابة، تهافت الفلاسفة مناهج الادلة،) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al- 'ināyah, Manāhij al-Adillah*.
5. *Syaddah* (*tasydid*) *Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (الاسمية) ditulis *Islamiyyah*.
6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.
7. *Hamzah* (ء) Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: مكنة ditulis *mala'ikah* جرى ditulis *juz'ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifika

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama- nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmyd Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT	= Subhanahu Wata'ala
SAW	= Sallalallahu 'Alaihi Wassalam

A.S	= ‘Alaihi Wassalam
Q.S	= Qur’an Surah
t.tp.	= Tanpa Tempat Penerbit
t.t.	= Tanpa Tahun
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
Terj.	= Terjemahan
Hlm.	= Halaman



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atas karunia serta kemudahan yang Allah berikan, akhirnya skripsi dengan judul “Pengamalan Hadis Etika Masa Iddah Dalam Pemberian *Peunulang* Di Nagan Raya” terselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan Skripsi ini terdapat kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran agar dapat membangun kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Edi. R dan Ibu Almarhumah Jalinar atas harapan dan doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, serta pengorbanan dalam mendidik dan menasehati yang tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih kepada abang Mifda Fernandi dan adik Nur Kairiana dan adik Diva Maulida yang telah mendukung dan memberikan doa terbaik kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang sudah mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.

Terima kasih kepada Bapak Prof Dr.Abd. Wahid, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D selaku pembimbing II. Terima kasih juga penulis ikut sertakan kepada Ust. Muhammad Rizal Lc.,MSh yang telah

membantu dan membimbing dalam proses penulisan dengan baik dan benar. Terima kasih juga kepada ketua Prodi Ilmu Hadis, Para Dosen dan Staf Pengajar di Jurusan Ilmu Hadis yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis selama menempuh kuliah di jurusan ini. Terima kasih kepada Bapak Prof Dr. Abd. Wahid, M.Ag selaku penasehat akademik, kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, serta tidak lupa juga kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis.

Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, yang sudah menemani dan kebersamai dari awal perkuliahan hingga penulis sampai pada titik ini. Terimakasih kepada seluruh Mahasiswa/i Ilmu Hadis angkatan 2022 dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Banda Aceh, 7 september 2025

Penulis,

Rijal Fandika

NIM.220306002

DAFTAR ISI

PERNYATAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	12
C. Definisi Operasional.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Teknik Penelitian	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Asal usul dan pembentukan Kabupaten Nagan Raya.....	32

2. Sejarah Dan Titik Lokasi Penelitian.....	35
B. Sejarah dan Makna <i>Peunulang</i> di Kabupaten Nagan Raya	40
C. Tata Cara Dalam Pelaksanaan Pemberian <i>Peunulang</i> Yang Terjadi di Tengah-Tengah Masyarakat Kabupaten Nagan Raya	43
1. Tata cara pemberian <i>peunulang</i> dengan cara Tgk mendatangi rumah duka.....	43
2. Tata cara pemberian <i>peunulang</i> dengan cara mengantarkan makanan kerumah tgk	45
3. Tata cara Pemberian <i>Peunulang</i> dengan cara memberikan Uang untuk dimasak oleh istri dari Tgk tersebut.....	46
D. Pengamalan Masyarakat di Nagan Raya Terhadap Hadis Etika Masa Iddah.....	50
1. <i>Peunulang</i> diamalkan Dengan Cara Tgk Mendatang Rumah Duka	51
2. <i>Peunulang</i> diamalkan Dengan Cara mengantarkan <i>khenduri</i> kerumah atau memberikan sedekah berupa uang atau sembako.....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	65
Lampiran 1. Sk Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 2. Wawancara dengan ini sial RA	73
Lampiran 3. Wawancara Dengan UN	73
Lampiran 4. Wawancara dengan AT	73

Lampiran 5. Wawancara dengan SM.....	74
Lampiran 6. Wawancara dengan SI.....	74
Lampiran 7. Tokoh Adat Nagan Raya	75
Lampiran 8. Wawancara dengan Un.....	75
Lampiran 9. Wawancara dengan NI.....	76
Lampiran 10. Wawancara Dengan SA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis bagi umat Islam merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari hal disebabkan karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang dari masa Rasulullah SAW. Tradisi-tradisi yang hidup masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat berbagai syarat akan berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam, maka tidak heran jika hadis merupakan rujukan atau sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, sehingga hadis menjadi pedoman hidup yang kedua bagi umat Islam.

Pengamalan tentang hadis ini sering kita liat dikalangan masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yaitu tentang Pengamalan Hadis Etika Masa Iddah Yang Dipraktikkan Dalam Tradisi Pemberian *Peunulang* yang seiring menjadi budaya atau adat yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Pemberian harta (*hareuta peunulang*) merupakan amalan adat yang lahir di tengah-tengah masyarakat di Provinsi Aceh terkhususnya di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. Amalan pemberian *hareuta peunulang* ini telah dipraktikkan dari zaman dulu dan pemberian *hareuta peunulang* ini terus dilestraikan oleh masyarakat sehingga pemberian *hareuta peunulang* ini telah terjadi secara turun menurun dimulai semenjak adat ini diperkenalkan pada masyarakat dan dijalankan pada zaman pemerintahan Sulthanah Safiatuddin (1050-1086) hingga sekarang. Dahulu, *peunulang* diberikan dengan tujuan untuk menjaga kemanfaatan kaum wanita yang ditinggal mati oleh para suami yang gugur dalam perang melawan penjajah.

Namun yang terjadi sekarang adalah perubahan dalam tata cara pemberian *hareuta peunulang* hingga kebanyakan telah berubah maknanya, *peunulang* biasanya diberikan dengan alasan dan berbagai tujuan lainnya yang di antaranya adalah sebagai bekal dan persediaan dalam hidup berumah tangga. Secara umumnya, pemberian *peunulang* secara dasarnya tidak jauh berbeda dengan bentuk hibah dalam Islam.

Oleh sebab itu, sebahagian masyarakat memahami *peunulang* sebagai bentuk hibah. Namun sebahagian lainnya berpandangan bahwa *peunulang* berbeda dengan hibah. Pemberian harta kepada anak telah dibincangkan dalam hukum fiqh. Pemberian harta kepada ahli waris semasa hidup pemberinya di namakan hibah. Perkara ini dibolehkan dalam mazhab fiqh berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Pemberian tersebut biasanya di sebab-sebab tertentu yang biasanya dipikirkan *munasabah* oleh pemberinya. Begitu juga dari sudut kemaslahatan pemberian hibah kepada ahli keluarga tertentu dengan sebab tertentu. Walaupun pemberian *hareuta peunulang* dapat membawa berbagai kemaslahatan bagi penerimanya, hal ini juga merupakan isu keluarga yang mendatangkan berbagai kesan negatif. Hampir setiap tahun isu ini dibicarakan di peradilan sama ada di peradilan adat ataupun *mahkamah syar'iyah*.

Perselisihan antara ahli keluarga biasanya hal ini tidak berlaku semasa pemberi *peunulang* (Ibu Atau Bapak) masih hidup demi menghormati keputusan mereka. Namun tidak yang terjadi kebanyakan banyak hal ketidak adilan terhadap tata cara dalam pengambilan keputusan sehingga pemberian *hareuta peunulang*, biasanya ini berlaku selepas orang tua baik ibuk/bapak mereka yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu,

kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti bagaimana sebab-sebab yang berlaku dalam isu pemberian *hareuta peunulang*.¹

Namun *peunulang* yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, memiliki sedikit perbedaan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Aceh, dimana di Kabupaten Nagan Raya, adat ini memiliki makna yang sedikit berbeda dengan adat pemberian *hareuta peunulang* di sebagian tempat yang ada di Provinsi Aceh, dimana adat *peunulang* di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, *peunulang* ini diberikan kepada orang-orang yang mengunjungi rumah duka (*Tahlilan*). Dimana bila saudara, maupun kerabat mereka yang ingin mengunjungi dalam acara pemakam salah satu almarhum/almarhumah, baik berupa saudara, kerabat maupun masyarakat setempat. Hal ini dilakukan biasanya pada malam atau hari dimasa-masa *takziah* bukan hanya *tengku* namun seluruh masyarakat, kerabat, dan keluarga semuanya yang mengunjungi *takziah* di malam hari untuk membaca doa dan Al-Qur'an dimulai dari hari pertama, almarhumah dikebumikan hingga hari ketujuh berturut-turut, lalu dilanjutkan pada hari kesepuluh, kelima belas, dua puluh, kedua puluh lima, tiga puluh, tiga puluh lima, empat puluh, dan empat puluh empat terakhir hari ke seratus.²

Dari selang-selang hari pertama hingga empat puluh empat, malam berturut-turut sejak mayat dikebumikan dan kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat dalam proses melakukan takziah, selalu membawakan *bunggong jaro*, berupa beras, kelapa, *kue-kue*, gula kopi uang dan lain-lain³ bahkan ada

¹ Muzana, Z., Hamat, Z., & Ismail, F. H. (2020). Pemberian *hareuta peunulang* di Aceh: Analisis terhadap pengurusan *hareuta peunulang*. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.30880/ahcs.2020.01.01.004>.

² Wawancara dengan Nuraila pada tanggal 10 Agustus 2025.

³ Jamaluddin, Faisal, Jumadiah, Laila Rasyid, Herinawati, dan Nanda Amalia. *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 86.

diberikan *peunulang* untuk almarhum suaminya atau istrinya dimulai dari malam pertama hingga seterusnya.

Suatu hal yang cukup menarik dari *penulang* yang terjadi disebagian wilayah di Kabupaten Nagan Raya, dimana proses pemberian *peunulang* dilakukan bila almarhumah (wanita) yang meninggal dunia biasa nya *tengku inoeng* (tgk wanita) yang ada di sekitar masyarakat diwajibkan untuk mengunjungi rumah duka untuk melakukan persucian dan takziah bukan hanya *tengku inoeng* namun seuruh masyarakat, kerabat, dan keluarga semuanya mengunjungi takziah di malam hari untuk membaca doa dan Al-Qur'an dimulai dari hari pertama, almarhumah dikebumikan hingga hari ketujuh berturut turut, lalu dilanjutkan pada hari kesepuluh, kelima belas, dua puluh, kedua puluh lima, tiga puluh, tiga puluh lima, empat puluh, dan empat puluh empat, terakhir dihari ke seratus, di selang-selang dari hari pertama hingga empat puluh empat malam berturut-turut sejak mayat dikebumikan.⁴

Peunulang ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga dalam mengantarkan makanan ke rumah *tengku* yang berada di sekitar perkampungan masyarakat tersebut, hal ini biasanya di anggap oleh masyarakat setempat dapat memberikan makanan kepada almarhumah yang sudah meninggal dunia, pemberian ini dilakukan selama 44 hari karna dianggap dapat memberikan makanan serta dianggap dapat meringankan beban dosa selama empat puluh empat hari setelah almarhumah dikebumikan, hal ini juga dianggap dapat meringankan beban almarhumah karna disebabkan keberkahan dari makanan maupun doa yang di bacakan oleh *tengku inoeng* yang ada di kampung tersebut

Namun ada perbedaan jika yang meninggal dunia almarhum (laki-laki) biasanya *tengku* yang ada disekitar masyarakat diwajibkan untuk mengunjungi rumah duka untuk

⁴ Wawancara dengan Tgk Saleh Ali, Staf kepala kantor KUA Seunagan Timur.

melakukan persucian dan juga doa bersama, dimulai dari pertama, almarhum dikuburkan hingga hari ketujuh, takziah ini bukan hanya *tengku* yang berhadir namun seuruh masyarakat, kerabat, dan keluarga semuanya mengunjung di malam dan hari untuk membaca doa dan Al-Qur'an dimulai dari hari pertama, almarhum dikuburkan hingga hari ketujuh berturut turut, lalu dilanjutkan pada hari kesepuluh, kelima belas, dua puluh, kedua puluh lima, tiga puluh, tiga puluh lima, empat puluh, dan empat puluh empat, terakhir hari ke seratus, di selang selang dari hari pertama hingga empat puluh empat. Malam berturut-turut sejak mayat dikuburkan. Kebiasaan masyarakat sendiri dalam melakukan takziah selalu membawakan yang namanya *bunggong jaro*, berupa beras, kelapa, *kue-kue*, gula kopi uang dan lain-lain. Diselang-selang masa takziah biasanya masyarakat di Nagan Raya jika yang meninggal nya laki-laki.⁵

Dalam praktik yang berkembang di tengah masyarakat, pihak istri dari almarhum umumnya menyiapkan hidangan di rumah duka dan mengundang *tengku* setempat untuk menghadiri serta memimpin kegiatan *kenduri* yang dilaksanakan selama empat puluh empat hari setelah pemakaman. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat sebagai bentuk pemberian makanan kepada almarhum yang telah meninggal dunia dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dipandang dapat meringankan beban almarhum melalui keberkahan makanan yang disediakan serta doa-doa yang dibacakan oleh *tengku*.⁶

Namun demikian, praktik *peunulang* ini menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, khususnya terkait anggapan bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam praktik *peunulang* yang

⁵ Wawancara dengan Salbia seorang janda Kreung Isep 16 September 2025.

⁶ Wawancara dengan Nuraila seorang janda Kreung Isep 16 September 2025.

berkembang di Kabupaten Nagan Raya, dengan tujuan untuk memahami makna *peunulang* dalam perspektif *living hadis* serta menelaah bagaimana ajaran Islam memandang dan mengatur praktik tersebut.

Alasan peneliti ingin meneliti suatu adat atau budaya yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya. Dikarekan peneliti mendapatkan informasi atau sering peneliti lihat bagaimana masyarakat melakukan aktivitas yang telah menjadi kebiasaan yang takbisa di tinggalkan yaitu “memberika *peunulang* kepada *tengku/ustad* hal ini biasanya dianggap dapat meringkan beban saudara mayit atau dapat memberikan makanan kepada mayit selama 44 hari mayit dikuburkan.”

Ini merupakan alasan pertama peneliti ingin melakukan penelitian ini, menurut peneliti kegiatan atau kebiasaan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya, bertentangan dengan syariat islam dalam niat pemberian *peunulang*.

Adapun alasa kedua peneliti ingin mengkaji adat *peunulang* yang terdapat di kalangan masyarakat Nagan Raya. Di karekan peneliti merupakan putra asli Kabupaten Nagan Raya, serta keluarga dari peneliti merupakan pelaku dalam pemberian tersebut. Menurut peneliti di Kabupaten Nagan Raya merupakan ladang subur untuk peneliti muda dalam mengkaji berbagai adat yang sangat di lestarikan oleh masyarakat setempat.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini peneliti akan menelaah berbagai makna dibalik *peunulang* dan bagaimana cara memberikan *peunulang* tersebut dengan mengkaji diberbagai perspektif hadis salah satu nya penulis ingin mengkaji tentang hadis bagaimana pemahaman hadis etika seorang istri yang ditinggal atas meninggal suaminya, dan bagaimana cara dalam memberikan *peunulang* kepada almarhum suaminya, yang biasanya dianggap dapat memberikan makanan untuk almarhum suaminya selama empat

puluh empat hari, dimulai dari hari pertama almarhum dikebumikan. Penulis ingin mempelajari bagaimana Masyarakat memahami mengenai hadis etika masa iddah didalam memberikan *peunulang* untuk almarhum suaminya dalam perspektif hadis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana kebiasaan masyarakat di Nagan Raya dalam memberikan *peunulang*?
2. Bagaimana masyarakat di Nagan Raya mengamalkan hadis etika masa iddah dalam pelaksanaan pemberian *peunulang* di Nagan Raya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat Nagan Raya dalam memberikan *peunulang*
2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Nagan Raya mengamalkan hadis etika masa iddah dalam pelaksanaan pemberian *peunulang* di Nagan Raya

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis: Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat dalam segi keagamaan selain itu memberikan pemahaman penuh terhadap ilmu agama khususnya ilmu bidang hadis.
2. Manfaat praktis: Secara praktis penelitian ini dapat memberikan solusi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang berduka, sehingga kita dapat terhindar dari hal hal yang bertentangan dengan ajaran islam, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan terhadap seorang istri tentang bagaimana sikap seorang istri disaat mengalami masa iddah,

serta bagaimana cara mendapatkan solusi terbaik yang terdapat dalam hadis yang berkaitan dengan pengamalan hadis etika masa iddah.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Aceh merupakan salah satu negeri yang biasanya dikatakan sebagai ladang subur bagi para peneliti living hadis untuk mengkaji berbagai tradisi-tradisi yang terdapat di dalam daerah-daerah Provinsi Aceh, dengan akulturasi antara budaya dan sumber ajaran keislamannya serta dapat memberikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Al Hadis di dalam nya.

Maka literatul yang membahas tentang berbagai tradisi di Provinsi Aceh sangatlah banyak untuk kita temukan, oleh karna itu dalam tinjauan Pustaka ini peneliti ingin mengkaji serta ingin menyelidiki tradisi-tradisi yang ada di Provinsi Aceh dengan mengkaitkan living hadis supaya tidak adanya kesamaan tulisan dengan peneliti-peneliti terdahulu.

Dari beberapa karya yang peneliti telesuri tentang studi living hadis dan tradisi *peunulang* atau judul besarnya tentang pengamalan hadis etika masa iddah dalam memberika *peunulang*. Disini peneliti menemukan ada beberapa kajian terdahulu yang memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang peneliti telusuri tentang pengamalan hadis masa iddah seorang istri dalam pemberian *peunulang*, disini peneliti menemuka kemiripan di karya:

1. penelitian milik Afrizal. "Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan melalui *Hareuta Peunulang* di Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini Afrizal menjelaskan *hareuta peunulang* adalah pemberian orang tua kepada anak perempuan hingga sekarang masih dilaksanakan dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Aceh Besar dari 30 orang responden yang melaksanakan pemberian kepada anak perempuan dalam bentuk tanah kebun, tanah sawah dan rumah beserta pekarangannya, dengan alasan

faktor sebagai bekal dikemudian hari, faktor kasih sayang, faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor budaya, faktor agama, dan faktor keadilan. pemberian *hareuta peunulang* dilakukan pada saat diadakan upacara *pemengkleh* dengan dihadiri oleh kepala desa, imam meunasah, tetua gampong, dan tokoh masyarakat.⁷

2. Hasil penelitian milik Penelitian yang dilakukan oleh Daud, Mohd Kalam dan Akbar, Rahmatul berjudul “*Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic Law*” membahas tentang konsep dan praktik *hareuta peunulang* (harta pemberian) sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat Aceh, ditinjau dari perspektif hukum adat dan hukum Islam. Kajian ini menjelaskan bahwa *hareuta peunulang* merupakan tradisi lokal di Aceh yang diberikan kepada anak perempuan, terutama dalam konteks pernikahan atau setelah orang tua meninggal dunia, sebagai bentuk kasih sayang, penghargaan, dan jaminan ekonomi bagi perempuan. Penelitian ini menelaah bagaimana adat *hareuta peunulang* berfungsi untuk menjaga kesejahteraan dan martabat perempuan, serta bagaimana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan dalam hukum Islam. Dengan demikian, kajian ini menyoroti sinergi antara adat Aceh dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi kaum perempuan di masyarakat Aceh.⁸

⁷ Afrizal, Pelaksanaan dan status hukum pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* di Kabupaten Aceh Besar, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014/2015.

⁸ Mohd. Kalam Daud dan Rahmatul Akbar, “*Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic Law*,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2020): 259–281, DOI: <https://doi.org/10.22373/sjhh.v4i1.5921>, diakses melalui

3. Hasil penelitian Azizah, Rofiatun (2021) yang berjudul *“Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)”* berfokus pada upaya memahami dan menganalisis tanggung jawab mantan suami terhadap hak-hak istri selama masa iddah menurut hukum Islam serta praktiknya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat Kecamatan Batanghari memahami dan melaksanakan kewajiban suami terhadap mantan istrinya setelah perceraian, seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan selama masa iddah. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum Islam melalui Al-Qur’an, hadis, dan fikih, serta menelusuri penerapan nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik sosial masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus memberikan pemahaman dan rekomendasi agar pelaksanaan hak-hak istri dalam masa iddah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan nilai-nilai keadilan.⁹
4. Hasil penelitian milik penelitian yang dilakukan oleh Maryam, St., Putri Rahyu, dan Suci Mulyati dalam artikel berjudul *“Praktik ‘Iddah dan Ihḍād serta Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Maṣlaḥat al-Ṭūfī: Studi Kasus di Desa Soki”* berfokus pada analisis pelaksanaan masa ‘iddah dan ihḍād serta pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian atau kematian suami, ditinjau melalui perspektif teori maṣlaḥat

jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/5921>.

⁹ Azizah, Rofiatun. *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*. 2021. PhD Thesis. IAIN Metro. Hlm 08.

al-Ṭūfi. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Soki menerapkan ketentuan ‘iddah dan iḥdād, baik dari segi praktik adat maupun pelaksanaan syariat Islam, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan nilai kemaslahatan bagi perempuan. Melalui pendekatan studi kasus dan analisis hukum Islam kontekstual, penelitian ini menelusuri bentuk-bentuk perlindungan, pembatasan, dan hak-hak perempuan selama masa ‘iddah dan iḥdād, kemudian mengaitkannya dengan konsep kemaslahatan menurut Najmuddin al-Ṭūfi—yang menekankan pentingnya manfaat dan keadilan sosial dalam penerapan hukum Islam. Dengan demikian, arah penelitian ini adalah untuk menemukan relevansi dan keseimbangan antara praktik lokal masyarakat Soki dengan prinsip kemaslahatan Islam, serta memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan ‘iddah dan iḥdād seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan secara sosial, ekonomi, dan moral.¹⁰

B. Kerangka Teori

1. Living hadis dapat didefinisikan sebagai ilmu dalam praktik mengkaji permasalahan dengan pemahaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain mengkaji hadis dari sebuah realita bukan idea yang muncul dari penafsiran teks.

Kajian living hadis adalah kajian yang diawali dengan teks (matan hadis) lalu kajian ini dapat dilanjutkan langsung dengan praktik, serta pada sisi lain ilmu ini dapat mengkaji fenomena- fenomena yang terdapat dalam Hadis serta

¹⁰ Maryam, S., Rahyu, P., Mulyati, S., Nuryadin, & Salmiati. (2025). Praktik ‘iddah dan iḥdād serta pemenuhan hak-hak perempuan perspektif maṣlaḥat al-Ṭūfi di Desa Soki. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 187–202. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

memudahkan kita dalam mengkaji fenomena-fenomena tersebut yang berada di tengah-tengah masyarakat muslim.

Fenomena-fenomena ini dapat berupa nilai-nilai, dalam budaya, tradisi, ritual, pemikiran serta perilaku. Dengan demikian kajian living hadis dapat diartikan sebagai upaya untuk dapat memperoleh pengetahuan yang kokoh dan dapat meyakinkan diri bahwa suatu budaya, tradisi, ritual, pemikiran serta perilaku dalam berkehidupan bermasyarakat yang terinspirasi dari sikap maupun tingkah laku Nabi besar Muhammad SAW.

Sampai disini dapat disimpulkan bahwasanya living hadis adalah kajian atau penelitian tentang aspek peristiwa sosial kehidupan sehari-hari yang tercantung dalam ayat-ayat Al-Qur'an sehingga menjadi pedoman untuk mempraktikkan di tengah-tengah masyarakat, ini merupakan landasan utama bagi peneliti untuk mengoprasionalkan kajian Al-hadis dalam melihat fenomena-fenomena serta nilai-nilai yang terdapat dalam pedoman kehidupan yaitu Al-Qur'an yang terdapat dalam pengamalan hadis etika seorang istri dalam memberika *peunulang* di Kabupaten, Nagan Raya, Provinsi Aceh.

2. Masa Iddah dalam bahasa arab berasal dari kata عَدَدَ (bilangan) dan إِحْصَاءُ (perhitungan), yaitu seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari serta masa haid atau masa suci. Sedangkan menurut istilah, iddah merupakan sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita menani/menanguhkan perkawinan setelah ia di tinggal mati oleh seorang suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.¹¹

Bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, dilarang menikah. Alasannya karena masa iddah merupakan masa

¹¹ Hamid Sarong dkk., *FIQIH*, (PSW IAIN Ar-Raniry-Banda Aceh komplek fakultas Syariah IAIN Ar-Raniy) Hlm. 203.

menunggu bagi wanita dengan tujuan untuk mengetahui kosongnya rahim, dalam rangka ibadah, atau dalam rangka berkabung atas meninggalnya sang suami. Wanita tersebut tidak boleh menikah sampai selesai masa iddahnya.¹²

Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa tidak boleh menikah yang berada pada masa idah karena suatu sebab. Salah satu alasan bagi wanita tidak boleh menikah pada masa iddah ialah untuk menjaga nasabnya. Apabila pada masa iddah di perbolehkan menikah, maka nasabnya bisa bercampur dan kacau.¹³

Menurut syarbini Khatib, dalam kitabnya *mugnil muhtaj*, iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggalnya sang suami.¹⁴

Iddah ini hanya berlaku bagi seorang istri dan tidak bagi suami. Artinya secara syariat boleh saja seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya atau bercerai untuk langsung menikah. Jangankan sudah mati, masih hidup aja seorang suami boleh menikah lagi dengan batasan empat orang, dengan cara melakukan poligami.

Al-Qur'an terkandung di dalamnya beberapa ayat yang di dalam dapat memberikan pernyataan atau jawaban tentang berapa lama masa iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Hal ini di tersebut telah di masukan dalam beberapa surah salah satunya surah Al-Baqarah ayat 234 dimana dalam Al-Qu'an ayat tersebut , menegaskan bahwa masa iddah itu selama empat bulan 10 hari.

¹² Atiqah hamid, *Buku lengkap fiqih Wanita*, 1 Desember 2012, Sampangan Gg. perkutut no.325-B Jl. Wonosari, baturetno, banguntapan Yogyakarta, Diva press, hlm. 128.

¹³Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, hlm 129.

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqih Keluar Terlengkap*, Cetakan Pertama (Sampangan Gg. Perkutut, no 325 BJI.Wonosari, Baturetno Banguntapan Yogyakarta), Penerbit (Laksana), 2018, hlm 230.

Adapun bentuk dari lafadz ayat Al-Baqarah 234 ialah:

الرَّجُلُ يَتُوهَفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَهْتَبِصْنَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَشْرًا فَإِذَا بُلِغْنَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ يَلْمَعُوهُنَّ وَاللَّهُ بِأَعْمَالُنَّ خَبِيرٌ. ٢٣٤

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut baginya.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya:

أَخْبَنُ مَا لَكَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: رَجَعْنَا عِنْدَ هَلَلٍ بِنِ يُوْسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِنِ عَمْرِو بْنِ حَارِثٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ نَفْعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَهْنًا أَخْبَنُهُ هَذِهِ الْحَادِثَةُ الثَّلَاثَةُ جِئْتُ ثَوْفَ أَبِيهَا أَبُو سَفْيَانَ بِنِ حَرْبٍ، فَدَعَتْ ۖ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّهْبِ

أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خُلُورِقٌ أَوْ غِيَّةٌ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَتْ وَاهَلًا مَا لِي بِطِيبٍ مِنْ حَاجَةٍ، غِيٌّ أَنْ سَعَتْ بِعَارِضِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ لِي لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِهَلَلٍ وَالْيَوْمَ الْجُرَّ أَنْ تُهْدَى (يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: (عَلَى مِثِّ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِهْلَ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

جِئْتُ ثَوْفَ أَخَوَاهَا، فَدَعَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَيْنَبُ: أَمَّا وَاهَلٌ مَا لِي بِطِيبٍ مِنْ حَاجَةٍ، غِيٌّ: بِطِيبٍ فَمَسَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ لِي لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِهَلَلٍ (يَقُولُ عَلَى الْمَنْبِيِّ ﷺ أَنْ سَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْيَوْمَ الْجُرَّ أَنْ تُهْدَى عَلَى مِثِّ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِهْلَ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ

جَاءَتْ امْرَأَتُهُ إِلَى وَسِيعَتِ أُمِّهِ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَتْ زَيْنَبُ. (أَشْهَرُ وَعَشْرَا يَ رَسُولَ ا هَلَّا، إِنَّهُ ابْنَتُ ثَوَفَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ: فَقَالَتْ رَسُولُ ا هَلَّا مَهْرَتَيْنِ أَوْ (ل).
:اسْتَكْتَفَتْ عَيْنَهَا، أَفْتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ ا هَلَّا إِنَّهَا هِيَ (أَرْبَعَةُ) :ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ا هَلَّا (ل) :كُلُّهُ ذَلِكَ يَقُولُ بَلَكُ

أَشْهَرُ وَعَشْرَر، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِ الْأَهْلِ يَهِي تَرْمِي بِلِغْزَةٍ عَلَى رَأْسٍ وَمَا تَرْمِي بِلِغْزَةٍ عَلَى رَأْسِ الْوَلِّ؟ فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ: قَالَ حِي رَد. (الْوَلِّ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا ثَوَفَ زَوْجُهَا، دَخَلْتُ حِفْشًا، وَلَيْسَتْ: فَقَالَتْ زَيْنَبُ

شَهْرَ ثِيَابًا، وَلَمْ تَمَسْ الطَّيِّبَ حَ هَتْ مَهْرَ بَا سَنَر، ثُمَّ تُؤْنِي بِدَابِيَةٍ، حَارَ أَوْ شَاةَ أَوْ طَانَر، قَتَقْتَضَ، فَقُلْهُمَا تَقْتَضُ بَشِيءٍ إِهْلَ مَا، ثُمَّ تُرْجُ فَنُغْطِي

:بَعْرَةً، فَنَمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا سَاءَتْ مِنْ طَيِّبٍ أَوْ غَيْهِ، سِئْلُ مَالِكِر

15 تَمَسَحُ بِهِ جُلْدَهَا :مَا تَقْتَضُ؟ قَالَ

Artinya: Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Umar bin Hazim, dari Humayd bin Nafi', dari Zainab binti Abi Salamah, bahwa ia menceritakan kepadanya tiga hadis ini: Zainab berkata, "Aku mendatangi Ummu Habibah, istri Nabi, saw, ketika ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, meninggal dunia. Ummu Habibah berdoa." Dengan wewangian yang berwarna kekuningan, baik khaluq maupun lainnya. Seorang budak perempuan mengurapi dirinya dengan wewangian itu, lalu menyentuh kedua pipinya, lalu berkata: Demi Allah, aku tidak membutuhkan wewangian, kecuali aku mendengar Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari

¹⁵ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Taḥd al-Mutawaffā ‘anhā Zawjuhā Arba‘at Ashhur wa ‘Ashrah, no. 5024, jilid 5, (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1993), hlm. 2042.

Akhir untuk berduka cita atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali untuk seorang suami, yang ia berduka cita selama empat bulan dan sepuluh hari.” Zainab berkata: “Aku pergi menemui Zainab binti Jahsh ketika saudara laki-laknya meninggal. Ia meminta parfum dan mengoleskannya, lalu berkata: ‘Demi Allah, aku tidak membutuhkan parfum, kecuali aku mendengar Rasulullah, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, bersabda dari mimbar: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya, selama empat bulan sepuluh hari.” Zainab berkata: Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah (saw) dan berkata: Ya Rasulullah, suami putriku telah meninggal, dan matanya bermasalah. Haruskah aku mengoleskan celak ke matanya? Rasulullah (saw) berkata: Tidak, dua atau tiga kali. Beliau berkata, "Tidak." Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hanya empat bulan sepuluh hari. Pada masa jahiliyah, salah seorang di antara kalian akan membuang kotoran di akhir tahun.” Humayd berkata, “Aku bertanya kepada Zainab, ‘Mengapa engkau membuang kotoran di akhir tahun? Zainab berkata: Ketika suami seorang wanita meninggal, ia akan masuk ke dalam gubuk, mengenakan pakaian terburuknya, dan tidak menyentuh parfum hingga setahun berlalu. Kemudian ia akan dibawakan seekor hewan, keledai, domba, atau burung, dan ia akan menggugurkan keperawanannya sendiri. Ia jarang menggugurkan keperawanan apa pun tanpa membuatnya mati. Kemudian ia akan keluar dan diberi kotoran, yang akan ia buang, lalu ia akan kembali lagi untuk menggunakan parfum atau barang-barang lainnya sesuka hatinya. Malik ditanya: Untuk apa keperawanan itu? Beliau menjawab: Usaplah kulitnya dengan kotoran itu.

Hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī dari Zainab binti Abī Salamah ini menjelaskan hukum *ihdād* (berkabung) bagi wanita secara rinci, di mana ia menceritakan pengalamannya melihat Ummu Ḥabībah ketika ayahnya, Abu Sufyān, wafat, lalu memakai sedikit wangi-wangian pada pipinya sambil berkata bahwa ia tidak memerlukannya kecuali karena telah mendengar Nabi bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari.” Hal yang sama dilakukan oleh Zainab binti Jaḥsy saat saudaranya meninggal, menandakan bahwa masa berkabung panjang hanya berlaku bagi istri yang ditinggal wafat suaminya, sedangkan untuk kerabat lain hanya tiga hari.

Zainab juga meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ketika seorang wanita bertanya tentang putrinya yang sedang sakit mata dan ditinggal wafat suaminya, Nabi melarang penggunaan celak meski ditanya berulang kali, lalu beliau menegaskan bahwa masa *ihdād* hanyalah empat bulan sepuluh hari dan membandingkannya dengan tradisi jahiliyah, di mana wanita dikurung setahun penuh dalam pakaian buruk tanpa wewangian, lalu mengakhiri masa *ihdād* dengan ritual aneh mengusap tubuhnya dengan hewan hingga hewan itu sering mati, kemudian melempar kotoran sebagai tanda keluarnya dari berkabung; Islam datang meluruskan praktik yang memberatkan itu dengan aturan yang penuh hikmah, yaitu menetapkan masa berkabung yang lebih singkat, manusiawi, dan terhormat: empat bulan sepuluh hari bagi istri, dengan meninggalkan hiasan, wewangian, dan dandanan, sebagai bentuk penghormatan terhadap suami dan penjagaan terhadap masa iddah seorang perempuan.¹⁶

¹⁶ R. *al-Bukhari* dan *an-Nasa'i*: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazim, dari Humayd bin Nafi', dari Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu 'anha bahwa ia menceritakan periwayatan ini termasuk penjelasan Nabi ﷺ mengenai hukumnya wanita

Adapun dalam Hadis kedua Rasulullah menjelaskan dengan Sabda nya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُفَيْسٍ: سَمِعْتُ ابْنَ مَاجَةَ ٢٠٧٨ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ دُعِيَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِهْلٍ امْرَأَتُهُ دُعِيَ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَئِنْ ثَلَبُ نُسُوبٍ مَصْبُوعًا إِهْلٌ نُسُوبٍ عَصَبٍ وَلَئِنْ تَكَلَّجُ وَلَئِنْ تَطَهَّبُ إِهْلٌ عِنْدَ أَذْنٍ طَهَّرَهَا بِبُذَّةٍ مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Artinya:Ummu ‘Athiyyah radhiyallāhu ‘anhā berkata: Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda:“*Lā yahillu limra’atin tu’minu billāhi wal-yaumil-ākhir an tuḥadda ‘alā mayyitin fawqa tsalātsa ayyām, illā ‘alā zawjihā arba‘ata ashhurin wa ‘asyra, wa lā talbasu šauban mašbūghan illā šaubā ‘ašbin, wa lā taktahilu wa lā tahtammiru, illā idzā ṭahurat min ḥaidhin fa taṣṭa ‘ṭiru bi qisṭhin aw azhfār.*” (Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdād atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian berhias (berwarna mencolok) kecuali kain ‘ashb, tidak boleh bercelak dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali setelah suci dari haid, maka boleh memakai sedikit *qusth* atau *azhfār*¹⁷

Muslimah berkabung tidak lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya yang berkabung empat bulan dan sepuluh hari. Hadis ini tercantum dalam *Sahih al-Bukhari* (no. 5339/5340) dan *Sunan an-Nasa’i* (no. 3500/3526). Diakses melalui <https://sunnah.com/nasai/3500>.

¹⁷Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Hal Ṭahiddu al-Mar’ah ‘Alā Ghayri Zawjihā, no. 2087, Jilid 1, (Kairo: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), hlm. 674.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyyah dalam Sunan Ibnu Mājah (no. 2078) ini menjelaskan hukum *ihdād* (berkabung) bagi seorang wanita. Nabi besar Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau menegaskan bahwa tidak boleh bagi seorang wanita berihdād atas kematian selain suaminya lebih dari tiga hari. kecuali terhadap seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditegaskan pula dalam al-Qur’an (QS. al-Baqarah: 234). Dalam masa ihdād tersebut, wanita dilarang memakai pakaian yang berwarna mencolok atau berhias, kecuali pakaian yang sederhana seperti kain ‘aṣb (kain bergaris dari Yaman). Mereka juga dilarang berhias dengan celak, memakai wangi-wangian, kecuali sekadar sedikit saat masa sucinya dari haid, menggunakan wewangian ringan seperti qust atau azhfār, hanya untuk menghilangkan bau. Hadis ini menunjukkan perhatian Islam terhadap syariat berkabung yang tidak berlebihan namun tetap menjaga kehormatan dan rasa hormat terhadap ikatan pernikahan. Larangan berhias dan berhias diri selama ihdād bertujuan menjaga keseriusan suasana duka, serta memberikan masa transisi psikologis dan spiritual bagi seorang istri yang kehilangan suaminya. Pada saat yang sama, syariat membatasi masa berkabung agar tidak berlarut-larut sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi wanita. Dengan demikian, hadis ini menjadi pedoman penting dalam fikih iddah dan *ihdād*, menyeimbangkan antara penghormatan kepada suami yang wafat dan kemaslahatan istri yang ditinggalkan.¹⁸

¹⁸ Ummu ‘Athiyyah radhiyallāhu ‘anhā, *Sunan Ibnu Mājah*, Kitāb al-Talāq, Bāb al-Ihdād, no. 2078. Hadis ini menjelaskan larangan bagi wanita berihdād atas selain suaminya lebih dari tiga hari, dan pengecualian bagi istri yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hadis ini dinilai ṣaḥīḥ oleh sebagian besar ulama hadis. Link akses: <https://sunnah.com/ibnmajah:2078>

عَنْ مَنصُورٍ، عَنِ الْخُوصِ، أَبُو حَ هَدْنَا: قَالَ شَيْبَةُ أَبُو بَكْرٍ أَبُو حَ هَدْنَا بِأَسْمَائِهِ
 سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ: قَالَ السَّهْلَانِيُّ، أَبُو عَنِ السُّودِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ،
 نَفْسِهَا مِنْ تَعْلُفَتْ فَلَمَّا لَيْلُهُ، وَعِشْرِينَ بِيَضْعِ زَوْجِهَا وَفَاةً بَعْدَ حَلِّهَا الْأَرثِ
 فَقَدْ تَفَعَّلَ إِنَّ: فَقَالَ، ﷺ لِلنَّهْبِ أَمْرُهَا وَنَكَّرَ عَلَيْهَا، ذَلِكَ فَعِيبَ تَشْ هَوَفْتُ، أَجْلُهَا مَضَى¹⁹

Artinya: Dari Masrūq dan ‘Amr bin ‘Utbah bahwa keduanya menulis surat kepada Subai‘ah binti al-Ḥārith menanyakan perkaranya, maka ia membalas surat kepada keduanya dan memberitahukan bahwa setelah dua puluh lima hari wafat suaminya ia melahirkan. Setelah itu Subai‘ah berbenah diri mengharap kebaikan (datangnya orang yang melamar). Lalu Abu Sanābil bin Ba‘kak melewatinya dan berkata: “*Cepat sekali engkau beriddah, beriddahlah engkau dengan batas terakhir dari dua iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari.*” Maka Subai‘ah mendatangi Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam beliau telah menceritakan hal itu. Beliau bersabda: “*Sesungguhnya iddahmu telah selesai, maka jika engkau mendapatkan calon suami yang baik, nikahilah.* (Artinya, wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya, iddahnya selesai dengan kelahiran anak, meskipun sebelum empat bulan sepuluh hari).²⁰

¹⁹ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* Bāb al-Ḥāmili al-Mutawaffā ‘anhā Zawjuhā, Idzā Wadha’at Hallat lil-Azwāj, no. 2027, Jilid 1, (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), hlm. 653.

Hadis yang riwayat Abu Bakar bin Abī Syaibah dari Abu as-Sanābil ini berkisah tentang *Subai'ah al-Aslamiyyah* yang melahirkan setelah wafat suaminya dengan jarak hanya dua puluh lebih malam, lalu setelah selesai masa nifas ia bersiap diri untuk berhias karena ingin menikah lagi, namun sebagian orang mencela perbuatannya dan menganggapnya belum boleh menikah; hal itu lalu disampaikan kepada Nabi ﷺ, maka beliau menegaskan: “Jika ia melakukannya, maka sungguh telah selesai masa ‘iddahnya.” Hadis ini menjadi dalil penting bahwa wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya masa ‘iddahnya selesai dengan melahirkan, meskipun kurang dari empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (QS. at-Talāq: 4). Dengan demikian, hukum ‘iddah bagi wanita hamil yang suaminya wafat adalah lebih singkat, yakni hanya sampai melahirkan, dan setelah itu ia boleh berhias dan menikah kembali, sehingga hadis ini menunjuk iddah sesuai keadaan biologis dan sosial wanita.

C. Definisi Operasional

1. *Peunulang*

Penulang adalah suatu adat atau tradisi yang telah menjadi kebudayaan yang sering ditemukan atau bisa kita lihat kalangan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. "*Penulang*", adalah sebuah tradisi pemberian makanan kepada orang-orang yang hadir dalam acara tahlilan atau *khenduri* atas meninggalnya salah satu almarhum atau almarhumah dari keluarga yang ada disekitar masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Maka akan diadakan (*Peunulang* atau *kenduri*) untuk melakukan ritual doa bersama atas meninggalnya almarhum atau almarhumah yang telah meninggal dunia.

Kegiatan *penulang* ini biasanya suatu kegiatan yang di dasari dengan *khenduri* yang proses di dalam berupa doa Bersama dan dilanjutkan serta dengan acara pembagian makanan

yang berupa nasi beserta lauk-pauk yang diberikan dalam wadah tertentu, seperti rantang atau bungkus daun pisang. Maksud dan tujuan *penulang*, salah satu nya dianggap sedekah, untuk dapat mengalir pahalanya kepada Almarhum atau Almarhumah yang telah meninggal dunia.

Manfaat dalam memberikan makanan kepada tamu yang hadir dalam kegiatan doa bersama, kegiatan ini juga biasanya dianggap sebagai bentuk sedekah dari keluarga Almarhum atau Almarhumah.

2. Etika

Etika dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, yang menjadi pedoman hidup bagi setiap Muslim dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, watak, atau cara hidup yang baik. Dalam konteks Islam, etika sepadan dengan istilah *akhlaq*, yaitu perilaku yang mencerminkan kepribadian seorang Muslim yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah SWT.

Etika dalam Islam tidak hanya menekankan pada hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga mencakup hubungan dengan Allah serta dengan alam semesta. Dalam hubungan dengan Allah, etika diwujudkan melalui ketakwaan, keikhlasan, serta ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hubungan dengan sesama manusia, etika Islam menuntun agar seseorang bersikap jujur, adil, menghormati, menepati janji, dan menjauhi perbuatan zalim.

Sedangkan dalam hubungan dengan alam, etika Islam mengajarkan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tidak berbuat kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya."*

Dengan demikian, etika dalam Islam berfungsi sebagai pedoman moral yang membimbing umat agar hidup dalam keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Etika tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga membentuk kesucian hati dan kemurnian niat agar setiap amal bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Rasulullah menjadi teladan utama dalam penerapan etika, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21: “Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” Nilai-nilai etika yang diajarkan Islam membentuk pribadi yang berakhlak mulia (*akhlaq karimah*), memperkuat persaudaraan, menciptakan keadilan, serta mewujudkan tatanan masyarakat yang damai dan beradab. Oleh sebab itu, etika dalam Islam bukan sekadar aturan perilaku, tetapi merupakan sistem moral yang menyeluruh dan dinamis, yang menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dan diridhai oleh Allah SWT.²¹

3. Masa Iddah

Masa iddah adalah masa menanti bagi seorang wanita yang ditinggalkan suaminya karena cerai atau suaminya meninggal dunia disebut iddah.²² Gunanya untuk mengetahui, apakah rahim atau kandungan wanita itu berisi atau tidak. Sebab, wanita yang ditinggal suaminya ada kalanya ia sedang hamil maka baginya wanita hamil, masa iddah sampai melahirkan.²³

Masa iddah ini juga terbagi menjadi dua bagian yaitu cerai mati dan cerai hidup maksud cerai mati ialah orang yang ditinggal meninggal suaminya sedangkan cerai hidup ialah orang yang bercerai dan sama sama masih hidup.²⁴

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. ke-14 (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 328.

²² Samsul Rijal Hamid *buku pintar agama islam* cetakan ke XIV, cilengsi bogor, cahaya salam, tahun terbitnya September 2003, hlm 255.

²³ Samsul Rijal Hamid *buku pintar agama islam* hlm, 256.

²⁴ Samsul Rijal Hamid *buku pintar agama islam* hlm, 256.

Masa iddah cerai mati berlaku iddahnya 4 bulan 10 hari sedangkan masa iddah cerai hidup berlaku 3 bulan 10 hari dan juga ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya masa iddah itu tiga kali *quru'* dan juga yang mengatakan 100 hari.

Menurut syarbini Khatib, dalam kitabnya *mughni muhtaj*, iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggalnya suami.²⁵

Menurut Ibnu Katsi, Iddah ini adalah perintah dari Allah subhanahu wata'ala bagi perempuan yang telah ditalak atau sedang mengalami kesedihan atas meninggalnya suaminya agar menunggu tiga *quru'* untuk tidak menikah terlebih dahulu, sampai selesai tiga *quru'* tersebut.²⁶

Menurut Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D., iddah adalah sesuatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai dari suaminya²⁷

Menurut penjelasan Wahbah al-Zuhaili, masa *iddah* memiliki beberapa hikmah penting, baik dari segi hukum, sosial, maupun spiritual. Dari sisi hukum, *iddah* berfungsi untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya agar nasab anak tetap terjaga dan tidak tercampur.

Dari sisi sosial, *iddah* menjadi bentuk penghormatan terhadap pernikahan yang telah berakhir serta memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menenangkan diri dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menikah lagi.

Sedangkan dari sisi spiritual, *iddah* menjadi waktu bagi perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bersabar, dan menerima takdir-Nya dengan penuh keikhlasan. Masa *iddah* berbeda-beda sesuai dengan sebab berakhirnya pernikahan. Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya,

²⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm 230.

²⁶ Hamid Sarong dkk., *FIQIH PSW IAIN Ar-Raniry 2009*, (PSW IAIN Ar-Raniry-Banda Aceh kompleks fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry) hlm. 250.

²⁷ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Hlm.230.

masa *iddah* adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 234. Jika perempuan tersebut sedang hamil, maka masa *iddahnya* berakhir hingga melahirkan anaknya, berdasarkan QS. Ath-Thalaq ayat 4. Adapun bagi perempuan yang dicerai (thalak) dan masih mengalami haid, masa *iddahnya* adalah tiga kali suci dari haid, sedangkan bagi perempuan yang tidak lagi haid (menopause), masa *iddahnya* adalah tiga bulan. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Nawawi, yang menegaskan bahwa *iddah* merupakan kewajiban syar'i yang harus dipatuhi oleh setiap perempuan Muslimah, karena ia termasuk bagian dari hukum yang bersifat *ta'abbudi* (ketaatan kepada perintah Allah), bukan semata-mata persoalan adat atau kebiasaan.

Selain itu, dalam konteks sosial keagamaan, masa *iddah* juga memberikan perlindungan moral bagi perempuan. Islam mengatur agar perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* tidak keluar rumah tanpa keperluan mendesak dan tidak berhias secara berlebihan, khususnya bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Hal ini dikenal dengan istilah *ihdād*, yaitu larangan berhias, memakai wewangian, atau menikah selama masa *iddah* berlangsung. Tujuan dari aturan ini bukan untuk mengekang perempuan, tetapi untuk menjaga kehormatan, mencegah fitnah, serta menghormati ikatan pernikahan yang telah berakhir dengan kematian. Dengan demikian, masa *iddah* bukan hanya sekadar waktu tunggu, melainkan juga memiliki makna hukum, spiritual, dan sosial yang mendalam.

Ia juga mengandung hikmah untuk menjaga kesucian nasab, menumbuhkan kesabaran, memperkuat keimanan, serta memberikan penghormatan terhadap lembaga pernikahan. *Iddah* menjadi bagian dari sistem hukum Islam yang menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menggambarkan perhatian syariat terhadap martabat dan kehormatan perempuan.²⁸

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, Cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 502.

Beberapa ulama pendapat para ulama tentang definisi iddah. Berdasarkan semua penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa iddah adalah masa menunggu seorang perempuan setelah ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, untuk memastikan kekosongan rahimnya dari buah (sperma) suami yang menalaknya atau meninggal, sehingga bila rahim itu kosong, ia dihalalkan untuk menikah dengan laki-laki lain (setelah masa iddah selesai).²⁹



²⁹ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm.231.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis field research (kajian lapangan), yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data secara langsung dari lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang didapat melalui wawancara, observasi langsung terhadap apa yang dilakukan mereka, serta dokumentasi yang terkait dengan topik peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang mana peneliti akan melakukan pengumpulan informasi untuk mengumpulkan data-data yang akan peneliti kaji. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Nagan Raya. Provinsi Aceh, peneliti ingin mengkaji di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, yaitu Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Seunagan, dan Kecamatan Beutong.

No	Nama-Nama	Instansi	Alamat
1.	Tgk Saleh Ali	Staf Kantor KUA	Lhok Seumot
2.	AbuLet Nigan	Staf Kantor KUA	Desa Nigan
3.	SaidMuntazar	Ketua MPU	Simpang Peut
4.	Said Munawir	Staf MPU	Simpang Peut
5.	Tgk Usman	Tgk Meunasah	Mns. Teungoh
6.	Tgk Let	Tgk Gampong	Mns. Teungoh
7.	Salbia	Ibu Rumah Tangga	Krueng isep
8.	Ratna	Ibu Rumah Tangga	Mns. Dayah
9.	Nurmi	Ibu Rumah Tangga	Lhok Pange
10.	Rusna	Ibu Rumah Tangga	Mns Dayah
11.	Malaiman	Ibu Rumah Tangga	Kreung isep

C. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan yang digunakan peneliti adalah purposive sampling, teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyeleksi informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan yang relevan dengan topik penelitian.³⁰ Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih terfokus, mendalam yang sesuai dengan tujuan penelitian tentang bagaimana “Pengamalan Hadis Etika Masa Iddah Dalam Pemberian *Penulang* Nagan Raya.”

D. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang mana data-data ini akan di deskripsikan menjadi sebuah gambaran umum. Adapun jenis data datanya sebagai berikut:

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui pihak ketiga atau sumber yang telah di Kelola. Dalam penelitian ini, Peneliti memperoleh data primer dari buku dan melalui wawancara, observasi, maupun survei yang dilakukan dengan responden.
2. Data Sekunder data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan diperoleh dari sumber-sumber lainnya selain dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh kajian literatur baik itu dari kitab hadis seperti (*shahih Bukhari, Shahih Muslim, An-Nasa’I dan Daud*) dan juga dalam bentuk artikel, jurnal dan peneliti juga

³⁰ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 364.

mengambil dari laporan penelitian sebelumnya yang telah dikaji.³¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi maupun data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data yang diperlukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara

1. Wawancara (interview) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.³²
2. Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu- ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi juga dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi”.Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas

³¹ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 401.

³² Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 232.

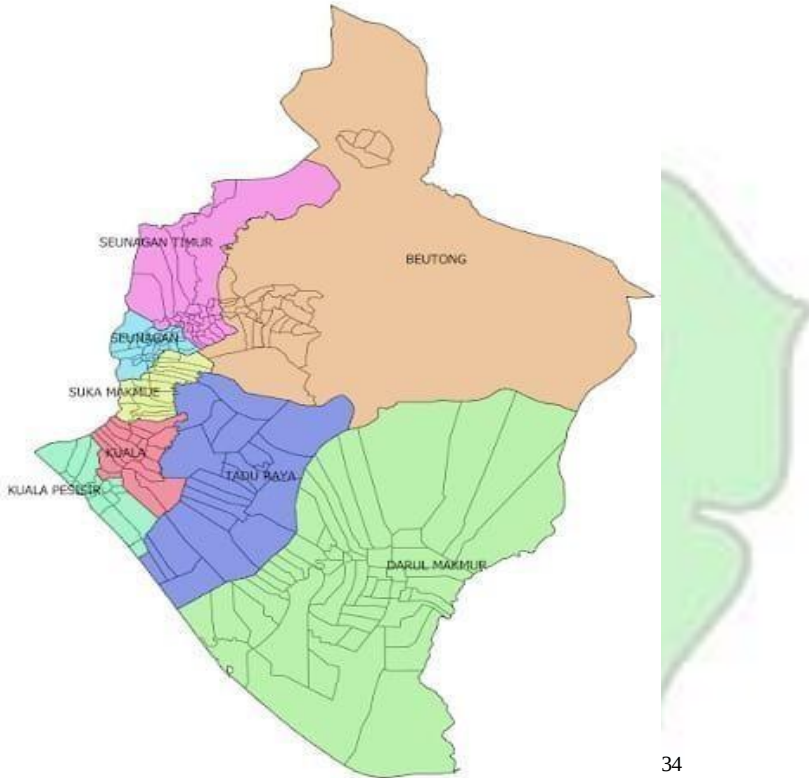
- bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi. Sebagian mengartikan bahwa observasi adalah sebagai proses kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melibatkan pengamatan, persepsi, dan ingatan.³³
3. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data adalah langkah memilih inti dari penelitian, meringkas, mengelompokkan, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada aspek utama untuk menemukan tema dan pola yang ada. Langkah ini dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data. Adapun tujuan dari reduksi ini adalah untuk menyajikan gambaran, memberikan informasi, dan menarik kesimpulan dalam penelitian.
 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) Kesimpulan adalah langkah akhir dalam proses pengumpulan informasi. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan memahami arti dari seluruh data yang telah disusun melalui proses pengurangan dalam presentasi data.

³³ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 123.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



1. Asal usul dan pembentukan Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor

³⁴ Gambaran umum lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1, <https://alamat-link-gambar> yang menunjukkan pembagian wilayah antar Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sebagai wilayah pengambilan data dalam penelitian ini.

4 Tahun 2002, hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Pemekaran ini dilakukan karena wilayah Aceh Barat yang luas menyebabkan pelayanan pemerintahan tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah barat selatan Aceh mengusulkan pembentukan kabupaten baru agar pembangunan bisa dilakukan secara lebih cepat dan merata. Sejak saat itu, Kabupaten Nagan Raya berkembang menjadi salah satu daerah penting di pantai barat Aceh dengan pusat pemerintahan di Suka Makmue.³⁵

Secara historis, wilayah Nagan Raya telah dikenal sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa lampau, daerah ini merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh Sultan Aceh. Seiring berkembangnya kekuasaan Islam di Aceh, masyarakat Nagan Raya juga tumbuh menjadi masyarakat yang taat beragama dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup. Bukti kuat dari pengaruh Islam tersebut dapat dilihat dari banyaknya dayah (pesantren tradisional) dan ulama yang tumbuh di wilayah ini, serta dari berbagai tradisi keagamaan yang masih dijaga hingga sekarang. Dari segi geografis, Kabupaten Nagan Raya memiliki luas sekitar 3.363 kilometer persegi. Wilayahnya terbentang dari dalam pegunungan di timur hingga pesisir Samudra Hindia di barat.

Secara administratif, Nagan Raya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat di utara, Kabupaten Aceh Tengah di timur, Kabupaten Aceh Barat Daya di selatan, dan Samudra Hindia di barat. Kondisi geografis yang beragam ini menjadikan Nagan Raya kaya akan sumber daya alam, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun pertambangan. Perekonomian masyarakat Nagan Raya banyak bergantung pada

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditetapkan pada 10 April 2002, diakses dari <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/301> pada 16 September 2025.

sektor pertanian dan perkebunan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Aceh. Selain itu, masyarakat juga banyak mengembangkan tanaman padi, kakao, kopi, dan kelapa.

Wilayah pedesaan seperti Beutong dan Seunagan dikenal memiliki lahan yang subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Di samping itu, Nagan Raya juga memiliki kekayaan tambang berupa batu bara dan batu giok (jade) yang bernilai tinggi. Batu giok dari Nagan Raya terkenal karena kualitas dan warnanya yang indah, dan telah menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Kekayaan alam berupa batu giok inilah yang kemudian menginspirasi pembangunan Masjid Giok, atau yang dikenal secara resmi sebagai Masjid Agung Baitul A'la.

Masjid ini terletak di jantung kota Suka Makmue dan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Nagan Raya. Disebut Masjid Giok karena dinding, lantai, dan beberapa bagian ornamen masjid dilapisi dengan batu giok hijau asli yang berasal dari tambang di daerah ini. Arsitektur masjid yang megah dan unik menjadikannya sebagai salah satu masjid termegah di pantai barat Aceh, sekaligus destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah.

Masjid Giok bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kemakmuran dan keimanan masyarakat Nagan Raya. Selain potensi ekonomi dan keindahan arsitektur keagamaannya, masyarakat Nagan Raya juga memiliki kehidupan sosial dan budaya yang kuat. Mereka dikenal ramah, religius, dan menjunjung tinggi adat istiadat Aceh. Tradisi seperti kenduri, peusijek (upacara penyambutan dan doa keberkahan), serta kegiatan gotong royong masih dilakukan hingga kini. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat adalah bahasa Aceh dengan dialek Seunagan, yang menjadi ciri khas tersendiri dari daerah ini.

Dalam kurun waktu lebih dari dua dekade sejak berdirinya, Kabupaten Nagan Raya mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan juga menjadi prioritas, mengingat masyarakat Nagan Raya sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam.

Dengan segala potensi dan kemajuan yang dimilikinya, Nagan Raya kini menjadi salah satu kabupaten yang cukup berpengaruh di wilayah barat selatan Aceh. Daerah ini bukan hanya dikenal karena kekayaan alam dan sumber daya ekonominya, tetapi juga karena masyarakatnya yang religius, budaya yang kuat, serta simbol keagamaan yang megah yaitu Masjid Giok. Ke depan, Nagan Raya diharapkan terus tumbuh menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para pendahulu.

2. Sejarah Dan Titik Lokasi Penelitian.

a. Sejarah Kecamatan Beutong

Kecamatan Beutong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang memiliki sejarah panjang, kekayaan alam melimpah, dan potensi ekonomi yang besar. Secara historis, daerah ini pernah menjadi pusat dari Kerajaan Beutong Benggalang, sebuah kerajaan kecil yang berdiri sekitar tahun 1760 hingga masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Kerajaan ini dipimpin oleh Teuku Peusunu atau dikenal sebagai Teuku Raja Beutong Benggalang, yang berasal dari wilayah Kerajaan Pedir pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Kehadiran kerajaan ini menjadikan Beutong sebagai salah satu daerah yang memiliki nilai sejarah tinggi dalam konteks budaya

dan pemerintahan tradisional di Aceh bagian barat. Secara geografis, Kecamatan Beutong terletak di wilayah yang didominasi oleh pegunungan dan hutan tropis, dengan kontur tanah yang berbukit dan sebagian besar wilayahnya masih alami. Kondisi alam yang indah ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri, karena akses transportasi di beberapa desa masih terbatas, terutama ketika musim hujan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah melakukan pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antar gampong dan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut data Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2021, jumlah penduduk di Kecamatan Beutong mencapai sekitar 13.701 jiwa, yang terdiri atas 6.886 laki-laki dan 6.815 perempuan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan peternak, dengan hasil utama berupa padi, kelapa sawit, dan tanaman palawija. Pendapatan masyarakat rata-rata berasal dari sektor pertanian, namun belakangan juga mulai tumbuh kegiatan ekonomi kecil seperti perdagangan lokal dan usaha rumah tangga.

Selain itu, Beutong juga dikenal luas sebagai kecamatan penghasil emas di Kabupaten Nagan Raya. Wilayah Beutong Ateuh Banggalang memiliki kandungan mineral yang sangat berpotensi, terutama emas, tembaga, dan perak. Aktivitas penambangan emas di daerah ini sudah dilakukan sejak lama, baik secara tradisional oleh masyarakat maupun melalui eksplorasi modern oleh perusahaan besar seperti PT Beutong Resources Indonesia (BRI), yang merupakan bagian dari proyek Beutong Copper-Gold Project. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa cadangan emas di Beutong tergolong besar dan menjanjikan bagi pengembangan sektor pertambangan Aceh. Namun, potensi besar ini juga menimbulkan tantangan lingkungan, terutama terkait dengan kelestarian hutan dan sumber air.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat setempat berupaya menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem. Dalam bidang pendidikan, Beutong memiliki 18 sekolah dasar (SD/ sederajat) dan 4 sekolah menengah pertama (SMP/ sederajat) yang tersebar di beberapa gampong. Fasilitas pendidikan yang semakin berkembang menunjukkan adanya perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah pedalaman. Secara sosial, masyarakat Beutong masih menjunjung tinggi adat dan budaya Aceh, seperti tradisi meusapat (musyawarah adat) dan kenduri blang (syukuran panen). Kegiatan keagamaan, gotong royong, serta organisasi masyarakat seperti PKK dan pemuda gampong juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial mereka. Meski masih menghadapi kendala seperti keterbatasan lapangan kerja dan fasilitas umum, Kecamatan Beutong terus berbenah menuju kemajuan, dengan kekayaan alam, potensi tambang emas, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.³⁶

b. Kecamatan Seunagan Timur

Kecamatan Seunagan Timur merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kecamatan ini memiliki sejarah dan perkembangan yang erat kaitannya dengan wilayah Seunagan, yang sejak masa dahulu sudah menjadi pusat kegiatan masyarakat agraris di daerah Nagan Raya. Setelah Kabupaten Nagan Raya terbentuk pada tahun 2002, wilayah Seunagan kemudian dimekarkan menjadi beberapa kecamatan, termasuk Seunagan Timur, guna

³⁶ Secara administratif, Kecamatan Beutong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Indonesia, bersama dengan beberapa kecamatan lainnya di kabupaten tersebut. Link akses: https://es.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya.

mempermudah pelayanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Seunagan Timur dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang cukup besar, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun.

Secara administratif, Kecamatan Seunagan Timur memiliki luas wilayah yang terdiri atas beberapa gampong (desa), dan pusat pemerintahan kecamatan berada di wilayah yang mudah dijangkau dari ibu kota kabupaten, Suka Makmue. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021, jumlah penduduk di Kecamatan Seunagan Timur mencapai sekitar 13.977 jiwa, dengan rincian 6.944 laki-laki dan 7.033 perempuan. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding data tahun 2010 yang mencatat jumlah penduduk sekitar 12.160 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa wilayah Seunagan Timur mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang cukup stabil dalam dua dekade terakhir. Dari segi ekonomi, pendapatan masyarakat Seunagan Timur sebagian besar bersumber dari sektor pertanian dan perkebunan, seperti padi, kelapa sawit, dan tanaman palawija.

Pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap sektor ini melalui program pertanian, termasuk penyaluran pupuk bersubsidi. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Nagan Raya tahun 2025, Kecamatan Seunagan Timur menerima alokasi 600 ton pupuk NPK subsidi, menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran dominan dalam struktur ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, sebagian kecil masyarakat bekerja di sektor jasa, perdagangan kecil, dan pemerintahan. Kecamatan ini juga memiliki fasilitas umum yang cukup memadai.

Di bidang pendidikan, Seunagan Timur memiliki 12 sekolah dasar (SD) dan 3 sekolah menengah pertama (SMP), yang tersebar di berbagai desa. Dalam sektor sosial dan

lingkungan, wilayah ini termasuk daerah yang berdekatan dengan kawasan hutan, sehingga beberapa desa seperti Tuwi Meulesong, Bang Lango, Blang Teungku, dan Kila sering menghadapi konflik antara manusia dan gajah liar yang melintas dari kawasan hutan. Pemerintah daerah bersama lembaga konservasi terus berupaya menanggulangi permasalahan ini dengan pendekatan konservasi dan mitigasi.

Secara keseluruhan, Kecamatan Seunagan Timur merupakan daerah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian dan sumber daya alam. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kondisi sosial yang stabil, serta dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi rakyat, wilayah ini terus berkembang menjadi salah satu kecamatan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial Kabupaten Nagan Raya.³⁷

c. Sejarah Kecamatan Seunagan

Kecamatan Seunagan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan jumlah penduduk menurut data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 sebanyak 15.924 jiwa, terdiri dari 7.915 laki-laki dan 8.009 perempuan. Dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, Seunagan memiliki 18 sekolah dasar (SD/ sederajat) dan 7 sekolah menengah pertama (SMP/ sederajat). Di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terdapat pula SMA dan MAN, seperti SMA Negeri 3 Seunagan dan MAN Nagan Raya, yang menunjukkan bahwa kecamatan ini sudah memiliki fasilitas pendidikan kejuruan dan keagamaan.

³⁷ Kecamatan Seunagan Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Indonesia sesuai dengan pembagian administratif di Provinsi Aceh. *Seunagan Timur* berada di wilayah timur Kabupaten Nagan Raya dan memiliki sejumlah gampong sebagai basis pemerintahan tingkat lokal. Link akses: <https://id.wikipedia.org/wiki/>.

Secara administratif, Seunagan dibagi ke dalam 35 gampong (desa/kelurahan). Meskipun belum ditemukan data publik yang secara spesifik menyebut PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau pendapatan kecamatan Seunagan secara terperinci, struktur sosial-ekonomi masyarakatnya cukup didominasi sektor pertanian dan perkebunan, seperti di banyak kecamatan di Nagan Raya. Fasilitas pendidikan yang terus bertambah dan populasi yang stabil juga menunjukkan bahwa Seunagan mengalami perkembangan kesejahteraan secara bertahap. Dengan jumlah penduduk sekitar 15.924 orang dan fasilitas pendidikan yang ada, Kecamatan Seunagan termasuk kecamatan yang cukup besar dan penting dalam struktur Kabupaten Nagan Raya.

Tantangan di masa depan kemungkinan berkaitan dengan peningkatan layanan publik, pengelolaan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup agar kepadatan dan pertumbuhan penduduk tetap bisa ditangani dengan baik.³⁸

B. Sejarah dan Makna *Peunulang* di Kabupaten Nagan Raya

Peunulang di Kabupaten Nagan Raya merupakan tradisi adat berupa *kenduri* dan doa bersama yang dilakukan untuk seseorang yang meninggal dunia. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam masa beberapa hari almarhum/almarhumah dikebumikan alasanya sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum sekaligus dukungan spiritual dan sosial kepada istri yang ditinggalkan. Secara historis, *peunulang* berkembang dari kebiasaan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, doa, dan kepedulian terhadap keluarga yang

³⁸ Kecamatan Seunagan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Indonesia, sebagaimana tercatat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 yang memuat jumlah penduduk, fasilitas pendidikan, dan administrasi wilayah. Link akses: https://naganrayakab.go.id/media/2022.09/lppd_kab_nagan_raya_tahun_2021.pdf.

sedang berduka. Melalui kenduri dan pembacaan doa, masyarakat tidak hanya mendoakan almarhum, tetapi juga memberikan penguatan batin kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah agar tetap tegar dan merasa tidak sendiri. Dalam maknanya, *peunulang* mencerminkan perpaduan antara adat Aceh dan nilai-nilai Islam, khususnya ajaran tentang mendoakan orang yang telah meninggal dan memperhatikan kondisi sosial-psikologis keluarga yang ditinggalkan.

Sejarah awal mula hadirnya *peunulang* di Kabupaten Nagan Raya sampek sekarang belum diketahui dari mana asal usul dari sebuah adat yang bernama *peunulang*. Namun dari hasil penelitian dari beberapa masyarakat yang peneliti wawancarai baik berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga masyarakat yang berada dan telah melaksanakan langsung adat *peunulang* yang terjadi di sebagian Kabupaten Nagan Raya seperti salah satu contohnya adalah tokoh bidang agama dan juga Pegawai di salah satu Kantor Urusan Agama beliau biasanya akrab disapa tengku Saleh Ali yang bertugas sebagai pegawai di kantor KUA Kecamatan Suenagan timur, Kabupaten Nagan Raya beliau menjelaskan:

“Mengenai adat-adat yang hadir di Nagan Raya contohnya sebagai *peunulang* siapa yang membawanya ke Kabupaten Nagan Raya khususnya Kecamatan Beutong kita sendiri, mengenai *peunulang* belum pernah diketahui dari mana asal usulnya, dan siapa yang membawanya karna sebelum kita lahir adat ini sudah ada di tempat kita.”³⁹

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah seorang tokoh agama beliau adalah Abu let Nigan beliau merupakan salah seorang tokoh agama di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak dibagian Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan tersebut beliau juga

³⁹ Wawancara dengan Tgk Saleh Ali, Pegawai Kantor Urusan Agama, Seunagan Timur, pada tanggal 25 Agustus 2025.

Menjelaskan Mengenai Adat dan sejarah *peunulang* yang telah hadir di kabupaten Nagan Raya bahwasanya sudah sangat lama dan sulit untuk kita mencari sumber data untuk mencari sosok pertama yang membawa ke Kabupaten Nagan Raya namun beliau sedikit menjelaskan bahwasanya:

“Hukom dan adat berasal dari Sultan Iskandar Muda “*Hukom Bak Syiah Kuala Qanun Bak Putro Phang Resam Bak Laksamana*,” semua adat berasal dari sana.”⁴⁰

Saleh Ali juga menjelaskan bahwa makna *peunulang* di Kabupaten Nagan Raya tersebut memiliki dua makna yaitu:

“*Peunulang* yang pertama berupa harta warisan dan yang kedua berbentuk buah tangan, *Peunulang* yang berbetuk harta warisan biasanya diberikan kepada anak-anak, keluarga, dan juga wali, sedangkan *peunulang* yang berbetuk buah tangan tidak tentu penerima harus dari pihak pewaris yang mendapatkan warisan, bisa jadi yang mendapatkan *peuneulang* tersebut seperti anak angkat, keluarga dan juga kerabat dekat.”⁴¹

Tgk Saleh Ali dalam kesempatan wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025 beliau juga menerangkan mengenai makna dan tujuan dari *peunulang* beliau menjelaskan bahwasanya *Peunulang* tersebut ada dua bentuk , biasanya ada yang berbentuk atau berupa buah tangan, dan ada yan berupa harta warisan, hal ini telah dibagi menjadi dua bagian atau dua macam, yang pertama ada yang memberikan makanan yang sudah disiapkan (telah dimasak) dan ada juga yang berupa alat-alat masak contohnya seperti *piring, sendok, gelas, talam, kuali*, dan lain lain. *Peunulang* berupa buah tangan biasanya di berikan pada momen-momen tertentu contoh seperti saat meninggal

⁴⁰ Wawancara dengan Abu Let Nigan Tokoh Agama (Kantor Urusan Agama Seunagan, Kabupaten Nagan Raya) pada tanggal 18 September 2025.

⁴¹ Wawancara Tengku Saleh Ali, Tokoh Agama (Kantor Urusan Agama Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya) pada tanggal 18 September 2025.

mertua, meninggal kakak atau adik dari mertua dan waktu lahiran anak dari kakak dan juga masih banyak dilakukan pada momen-momen tertentu lainnya. *Peunulang* ini terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dengan tujuan supaya terjalinnya silaturahmi dan juga bahkan pemberian *peunulang* ini biasanya dianggap oleh masyarakat setempat dapat mengetahui bahwa pemberi dan penerima adalah saudara dekat.⁴²

C. Tata Cara Dalam Pelaksanaan Pemberian *Peunulang* Yang Terjadi di Tengah-Tengah Masyarakat Kabupaten Nagan Raya

Dalam tradisi atau adat *peunulang* sebagian masyarakat di Kabupaten Nagan Raya memiliki berbagai tata cara dalam pelaksanaan *peunulang* biasanya masyarakat memiliki tiga pandangan yang berbeda dalam hal melaksanakan pemberian *peunulang*. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kabupaten Nagan Raya, peneliti menemukan beberapa cara yang sering kali dilakukan oleh masyarakat bahkan adat ini telah dilakukan dan diwarisi oleh nenek moyang mereka terdahulu dalam proses pelaksanaan pemberian *peunulang*. Adapun dalam pemberian *peunulang* terdapat tiga pandangan yang berbeda:

1. Tata cara pemberian *peunulang* dengan cara Tgk mendatangi rumah duka

Wawancara peneliti dengan Nuraila dan beberapa masyarakat, mereka yang merupakan janda yang pernah melaksanakan pemberian *Peunulang* atas almarhum suaminya di gampong-gampongnya salah satunya Nuraila yang berdomisili di Gampong Krueng Isep, Kecamatan Beutong, dan Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, mereka menjelaskan bahwasanya:

“Pemberian *peunulang* dimulai dari hari ke 8 almarhum masyarakat setempat di kebumikan, pemberian

⁴² Wawancara Tengku Saleh Ali, Tokoh Agama (Kantor Urusan Agama Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya). 18 September 2025.

peunulang ini biasanya kita lakukan sebagian masyarakat yang saat mengalami musibah (berduka) kita mulai melaksanakan di hari ke 8 masa kita berduka, biasanya kita selalu menyediakan makanan yang sudah siap saji lalu kita tarok di dalam sebuah *talam raket* untuk *Tengku* (*urueng meuphom agama*) biasanya *tengku* tiap hari ke 8 meraka pulang kerumah duka atau mendatangi rumah duka, untuk dapat mengerjakan proses pelaksanaan ritual baca doa dan juga membaca ayat-ayat suci Al-Qu'an, biasanya sehari tiga kali melakukan pelaksanaan *peunulang* dan membaca doa serta ayat ayat suci Al-Quran. Proses dalam melaksanakan itu dilakukan setiap hari sampek 44 hari (*Tiep Uroe Sampoe 44 Uroe*). Kecuali di hari yang ganji atau genap, contohnya di hari ke 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44. Di hari ganjil dan genap yang biasanya dihitung secara berurutan dan biasanya itu dilakukan oleh pemilik rumah duka (*Poe Rumoh*). Kita di hari-hari tersebut tidak memberi *peunulang* seperti biasanya, karna di hari hari tersebut biasanya kita menyediakan *peunulang* (makanan) bukan satu *talam raket* seperti di hari-hari biasa saat *Tgk* pulang kerumah duka, untuk hari-hari biasa *tengku* pulangny sendiri kerumah duka. Di hari-hari ganjil maupun genap seperti yang saya katakan tadi, *tengku* tidak pulang sendiri kerumah duka, namun untuk hari-hari tersebut *tengku* di temani oleh beberapa tetangga, (*Nibak uro-uro yang lon sebutkan di munoe tengku hana geuwo sidro u rumoh tanyo atau rumoh duka, tapi bak uro-uro yang u loen sebutkan nyan tengku dan masyarakat geuwo sama sama*) untuk menyukseskan pelaksanaan ritual doa bersama.”⁴³

Biasanya sebagian pemilik rumah (*Poe Rumoh*) menyediakan makanan dalam beberapa *talam raket* untuk *Tengku* dan masyarakat saat melaksanakan doa maupun khatam Al-Qur'an yang telah dibacakan hari-hari oleh *tengku* saat pulang

⁴³ Wawancara dengan Nurlaila seorang janda Warga Kreung Isep pada tanggal 16 September 2025

kerumah duka. Jadi malam malam yang tertulis diatas biasanya malam itu tidak hanya menyediakan *peunulang* tetapi juga uang sedekah, untuk tetangga atau masyarakat yang telah membacakan doa kepada keluarga mereka. Hari ke empat puluh empat (44) almarhum dikebumikan, mereka sebagai keluarga dari pihak duka baik seorang istri yang meninggal suaminya maupun seorang suami yang meninggal istri, biasanya masyarakat di sana di hari tersebut melakukan *kenduri* ke 44 (empat puluh empat). *Kenduri* tersebut bernama *kenduri pleh reuhap* biasanya saat empat puluh empat masyarakat melakukan ritual doa dan buka *reuhap* sebagai tuan rumah atau orang yang sedang berduka mereka biasanya menyediakan *bantal, tikar, mangkom, pingan, talam*. Dan juga mereka menyediakan tempat tidur berupa *tikar dan bantal*, dan menyediakan *mangkon, pingan, serta talam* untuk alat masak. Itu semua disiapkan dan dikasih kepada orang pintar agama (*Tengku*) sesuai dengan kebutuhan almarhum maupun almarhum semasa hidupnya.

2. Tata cara pemberian *peunulang* dengan cara mengantarkan makanan kerumah tgg

Wawancara dengan Nurmi dan dua orang lainnya mereka merupakan pelaku dalam pelaksanaan pemberian *peunulang* atas meninggalnya almarhum suami mereka, menurutnya mengenai perihal *peunulang* tidak asing lagi di teliga masyarakat karna setiap mendengar kata duka, maka adat *peunulang* akan hadir saat hari ke delapan (8) almarhum dikebumikan, baik yang meninggal suami maupun suami yang meninggal istrinya Adapun beberapa hal yang berbeda dalam pelaksanaan *peunulang* tersebut contoh dari tata cara dalam pelaksanaan pemberian *peunulang* tersebut yang dilakukan oleh buk nurmi dan beberapa orang janda yang pernah melakukannya. Dalam sebuah sesi wawancara Nurmi dan beberapa masyarakat lainnya menjelaskan:

“Pemberian *peunulang* ini dimulai dari hari ke 8 sampek hari ke 44 empat almarhum dikebumikan dengan cara setiap pagi, dan magrip, kita mengantarkan makanan siap saji dalam sebuah rantang lalu diantarkan menitipkan kepada orang untuk diantarkan kepada (*teungku*) orang yang paham agama, baik yang ada di sekitar masyarakat maupun yang mereka kenal.”⁴⁴

3. Tata cara Pemberian *Peunulang* dengan cara memberikan Uang untuk dimasak oleh istri dari Tgk tersebut

Wawancara dengan Salbiah beliau merupakan seorang janda yang merupakan warga desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong ia menjelaskan: menjelaskan bahwasanya Adapun pemberian *peunulang* yang dilakukan dengan kebiasaan lainnya yang terjadi dalam masyarakat mereka beliau menjelaskan bahwasanya ada berupa dalam bentuk pemberian sedekah berupa uang dan makanan pokok atau sembako kepada orang yang paham agama, baik yang ada di sekitarnya perkampungannya maupun yang mereka kenal diluarnya, sedekah tersebut biasanya dikasih dengan maksud dan tujuan atau niat kenduri tujuh haru sampai empat puluh empat hari (*khenduri tujuh, sampo peut ploh peut*) dengan cara memberikan sedekah uang dan sembako untuk dimasak sendiri oleh istri dari *tgk* yang paham agama untuk dilakukan memasak setiap harinya, hal ini alasan mereka disebabkan atau dikarenakan kebanyakan dari kalangan masyarakat sekarang, baik berupa laki-laki maupun perempuan sudah banyak aktivitas masing-masing contohnya seperti bekerja dan lain-lainnya.

“Pemberian *peunulang* ini dimulai dari hari ke 8 sampai dihari ke 44 empat almarhum dikebumikan dengan cara memberikan sedikit uang yang kiranya dapat memberi

⁴⁴ Wawancara dengan Nurmi, salah satu masyarakat Lhok Pange 15 September 2025.

sedekah makanan selama 44 hari untuk dimasak oleh istri dari Tgk tersebut.”⁴⁵

Menurut nya pemberian *peunulang* sudah tidak lagi mengalami kesusahan untuk proses masak memasak dalam melaksanakan pemberian *peunulang*, begitu juga dengan *teungku* sudah memiliki pekerjaan masing-masing sehingga mereka juga tidak harus lagi mengunjungi rumah duka selama 44 hari. pemberian *peunulang* seperti ini dilakukan supaya tidak meropatkan pihak dari rumah duka dalam proses masak-memasak serta persiapan lainnya, dan juga tidak meropatkan *teungku* dalam pelaksanaan pembaca ritual doa maupun dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang biasanya telah dilakukan dari zaman dulu oleh nenek-nenek moyang, serta dengan adanya seperti dapat memudahkan semua pihak dengan adanya cara memasak setiap waktu makan pagi, siang dan juga malam, sehingga *tengku* beliau bisa membacakan doa maupun Al-Qur'an dari rumah nya sendiri, dengan adanya tatacara pemberian *peunulang* menurut beberapa masyarakat dengan adanya proses seperti ini dapat memudahkan masyarakat dan juga *tengku*. yang penting niat dan tujuanya tepat ke almarhum yang telah dkebumikan dan diberikan *peunulang* tersebut.

Di balik adanya perbedaan dari beberapa tata cara dalam proses pemberian *peunulang* ini terjadi perdebatan atau kericuhan didalam beberapa masyarakat hal ini dibuktikan dari setiap pandangan mereka memiliki alasan alasan masing hal ini seperti yang dijeaskan oleh beberapa orang dibawah ini:

Pandangan pertama wawancara dengan nuraila dan rusna beliau menjelaskan bahwasanya pemberian *peunulang* dengan cara *tengku* mengunjungi rumah duka tiap saat bukan hanya dapat memakan makanan yang kita niatkan memberikan makan untuk

⁴⁵ Wawancara dengan Salbiah pada tanggal 16 September 2025

almarhum juga dapat meringankan beban almarhum dan membuat almarhum tidak bersedih belaiu menjelaskan:⁴⁶

*“Tamasak di rumah supaya almarhum waktu pulang kerumah tidak sedih, jangan sampai almarhum waktu pulang kerumah, waktu liat makanan, tidak ada apapun yang ditarok diatas meja, dan ruh arwah meureh-reh bak jalan, serta kita sebagai anak-anak dapat membacakan ayat suci Al-Qur'an dirumah.”*⁴⁷

Artinya: “Kita masak di rumah supaya ruh arwah dari almarhum waktu pulang kerumah tidak sedih, jangan sampai almarhum pulang kerumah, waktu liat makanan tidak ada apapun diatas meja, sehingga beliau berputar-putar dijalan, serta kita sebagai anak-anak dapat membacakan ayat suci Al-Qur'an dirumah.”

Berdasarkan penuturan masyarakat, praktik memasak dan menghidangkan makanan di rumah duka dimaknai sebagai upaya untuk menghibur ruh almarhum ketika diyakini kembali ke rumah. Masyarakat meyakini bahwa ketersediaan makanan di rumah duka dapat menghindarkan perasaan sedih bagi ruh almarhum serta menjadi simbol bahwa rumah tersebut masih dihuni dan diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, kegiatan tersebut juga dipahami sebagai sarana bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an di rumah sebagai bentuk bakti dan doa bagi almarhum. Lebih lanjut, masyarakat menjelaskan bahwa tradisi peunulang yang diwariskan oleh nenek moyang memiliki makna sosial dan psikologis yang kuat. Pelaksanaan *kenduri* di rumah duka dianggap dapat menjaga suasana rumah tetap hidup, yang ditandai dengan adanya penerangan dan kehadiran anggota

⁴⁶ Wawancara dengan Rusna Masyarakat Desa Dayah tanggal 15 September 2025

⁴⁷ Wawancara dengan Nurlaila dan Maksep Lena Masyarakat Krueng Isep 16 September 2025

keluarga serta masyarakat sekitar. Kondisi ini diyakini mampu mengurangi kesedihan yang mendalam bagi istri dan keluarga almarhum, karena rumah tidak berada dalam keadaan sepi. Kehadiran orang-orang di rumah duka juga dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga serta masyarakat terhadap almarhum, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan *kenduri* dan pembacaan Al-Qur'an yang dipimpin oleh *tengku* atau tokoh agama setempat.

Pandangan yang kedua dengan cara pemberian *peunulang* yang kedua di jelaskan oleh Nurmi salah satu masyarakat Lhok Pange Pemberian *peunulang* ini dimulai dari hari ke 8 sampek hari ke 44 empat almarhum dikebumikan dengan cara setiap pagi, dan magrip, kita mengantarkan makanan siap saji dalam sebuah rantang lalu diantarkan menitipkan kepada orang untuk diantarkan kepada (*teungku*) orang yang paham agama, alasan beliau melakukan pemberian *peunulang* seperti ini menurutnya dapat terbebas dari fitnah, hal ini bisa diliat dari etika seorang wanita atau istri disaat masa *iddah* beliau menjelaskan bahwasanya tidak baik seorang wanita dimasa *iddah* melayani orang lain dimasa-masa tersebut, biasanya masa tersebut rawan fitnah dan mudah sakit hati baik dari keluarga almarhum maupun dari kerabat-kerabat almarhum semasa hidupnya. Dengan adanya tatacara pemberian *peunulang* yang diberikan setelah kita masak atau dimasakan dari rumah (*tamasak atau dimasak le keluarga di rumoh*) lalu kita titipkan kepada anak untuk mengantarkan makanan kerumah *tengku* tersebut untuk beliau dapat memakan makanan dari rumah duka serta meniatkan ke almarhum yang telah dikebumikan.

Pandangan Yang ketiga dijelaskan oleh Salbiah dan nurkalimah menurut mereka pemberian yang mereka lakukan dengan cara memberikan sedikit uang yang kiranya dapat memberi sedekah makanan selama 44 hari untuk dimasak oleh istri dari *Tgk* tersebut. Dapat memudahkan mereka maupun

tengku dalam proses pembacaan doa dan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ini bukan hanya dapat memudahka namun juga terhindar dari fitnah antar lelaki muslim mengunjungi wanita dimasa *iddah*.

Di balik dengan adanya tiga pandangan masing membuat mereka meraskan kemudahannya masing namun dibali tiga pandangan ini masih terjadi perdebat secara diam -diam yang terjadi dibeberapa masyarakat, mereka masing masih masih menguatkan serta mengikuti tata cara yang diajarkan oleh nenek moyangnya juga dengan alasan-alasan mereka masing-masing.

D. Pengamalan Masyarakat di Nagan Raya Terhadap Hadis Etika Masa Iddah

Masa *iddah* merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum keluarga Islam yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian atau wafatnya suami. Ketentuan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan serta ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks ajaran Islam, masa *iddah* diatur secara jelas melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi, termasuk etika dan batasan perilaku perempuan selama menjalani masa tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang *iddah* menjadi landasan penting dalam mengkaji bagaimana ajaran hadis dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, di Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan hasil dapatan dari wawancara dengan masyarakat serta beberapa tokoh agama dan aparat keagamaan di Kabupaten Nagan Raya, dapat diperoleh gambaran umum bahwasanya masa *iddah* dapat dipahami sebagai ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari hasi dapatan peneliti dilapangan terkait dengan Pengamalan hadis etika masa *iddah* yang dipraktikan

dalam pemberian *peunulang* yang dilakukan oleh sebagai masyarakat Nagan Raya terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Peunulang* diamalkan Dengan Cara Tgk Mendatangi Rumah Duka

Dikalangan masyarakat Nagan Raya, Gampong Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong, terdapat sebuah tradisi *peunulang* yang diamalkan dengan cara Tgk mendatangi rumah duka, Adapun dalam pengamalan tersebut seorang janda dari pada pihak rumah duka ia meminta kepada seorang Tgk untuk hadir kerumah untuk berdoa dan memakan *kheduri peunulang* yang telah ia siapkan. Dari hasil wawancara dilapangan dengan Rusna peneliti masyarakat Kabupaten Nagan Raya, Gampong Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong, terdapat sebuah tradisi *peunulang* yang diamalkan dengan cara Tgk mendatangi rumah duka beliau menjelaskan bahwasanya:

“*Peunulang* dengan meminta Tengku Gampong hadir ke rumahnya. Ia menyiapkan *khenduri saboh talam* selama empat puluh empat hari, dan meminta tengku membacakan Al-Qur'an selama empat puluh empat hari dirumah duka, agar dapat dikhatamkan pada hari ke-20 dan ke-40.”⁴⁸

Setelah dianalisa lebih lanjut peneliti menemukan bahwasanya penjelasan dari responden di atas tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَنُ مَا لَكَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَيْدِ بْنِ نَفْعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَهْنَأَ أَحَبُّهُ جِئْتُ فَقَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّهْبِ: هَذِهِ الْحَادِثُ النَّهْلَةُ

⁴⁸ Wawancara dengan Rusna pada tanggal 16 September 2025.

تُوفُّ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَبِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلَرِقَ أَوْوَاهِلًا مَالٍ
 لِطَبِيبٍ: غَيْهَ، فَدَهَنْتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَهَتْ بِعَارِضِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ لِي يَا لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِأَهْلٍ ()
 يَقُولُ ﷺ مِنْ حَاجَةٍ، غِي أَنْ سَعَتْ رَسُولَ أَهْلٍ

وَالْيَوْمَ الْجُرَّ أَنْ تُهْدَى عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِيَّاهُ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 حِينَ تُوفُّ أَحْوَاهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: قَالَتْ زَيْنَبُ: (وَعَشْرًا أَمَا وَأَهْلًا مَالٍ
 لِطَبِيبٍ مِنْ حَاجَةٍ، غِي: فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ فَمَسَهَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ لِي يَا لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِأَهْلٍ
 وَالْيَوْمَ () يَقُولُ عَلَى الْمَنْبِيِّ ﷺ أَنْ سَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ

الْجُرَّ أَنْ تُهْدَى عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِيَّاهُ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 ﷺ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ أَهْلٍ: وَسَعَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَتْ زَيْنَبُ: (وَعَشْرًا يَا رَسُولَ
 أَهْلٍ، إِنَّهُ ابْنَتُ تُوْفٍّ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اسْتَكْتَفَتْ عَيْنَهَا، فَقَالَتْ
 (لِي): كَلِمَةُ ذَلِكَ يَقُولُ: مَهْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ (لِي): ﷺ أَفَتَكْفُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ أَهْلٍ
 إِنَّهَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ ف () ﷺ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ أَهْلٍ وَمَا تَرْمِي
 بِقُلْتِ لَزَيْنَبَ: قَالَ حُرْدُ: (الْأَهْلِيَّةُ تَرْمِي بِالْعِزَّةِ عَلَى رَأْسِ الْوَلِّ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوْفُّ زَوْجُهَا،
 دَخَلَتْ بِالْعِزَّةِ عَلَى رَأْسِ الْوَلِّ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ جَفَسًا، وَلَبِثْتُ شَهْرًا نِيَالًا، وَلَمْ تَمَسْ الطَّبِيبَ حَتَّى
 تَمُرَّ بِأَسَافٍ، ثُمَّ تُؤْنِي بِدَابِئِهِ، حَارٌّ أَوْ شَاةٌ أَوْ طَائِرٌ، فَتَقْتَضِ، فَقَلِمَا تَقْتَضُ بَشِيءٍ إِيَّاهُ مَاتَ، ثُمَّ تَرْجُ
 فُتُغِي

مَا: بَعْرَةً، فَنَمِي، ثُمَّ تَرْجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَبِيبٍ أَوْ غَيْهِ، سُلِّ مَالِكُ
 تَمَسَحُ بِهِ جِلْدَهَا: تَقْتَضُ؟ قَالَ

Artinya: Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik
 meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin

Muhammad bin Umar bin Hazim, dari Humayd bin Nafi', dari Zainab binti Abi Salamah, bahwa ia menceritakan kepadanya tiga hadits ini: Zainab berkata, "Aku mendatangi Ummu Habibah, istri Nabi, saw, ketika ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, meninggal dunia. Ummu Habibah berdoa." Dengan wewangian yang berwarna kekuningan, baik khaluq maupun lainnya. Seorang budak perempuan mengurapi dirinya dengan wewangian itu, lalu menyentuh kedua pipinya, lalu berkata: Demi Allah, aku tidak membutuhkan wewangian, kecuali aku mendengar Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berduka cita atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali untuk seorang suami, yang ia berduka cita selama empat bulan dan sepuluh hari." Zainab berkata: "Aku pergi menemui Zainab binti Jahsh ketika saudara laki-laknya meninggal. Ia meminta parfum dan mengoleskannya, lalu berkata: 'Demi Allah, aku tidak membutuhkan parfum, kecuali aku mendengar Rasulullah, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, bersabda dari mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya, selama empat bulan sepuluh hari." Zainab berkata: Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah (saw) dan berkata: Ya Rasulullah, suami putraku telah meninggal, dan matanya bermasalah. Haruskah aku mengoleskan celak ke matanya? Rasulullah (saw) berkata: Tidak, dua atau tiga kali. Beliau berkata, "Tidak." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hanya empat bulan sepuluh hari. Pada masa jahiliyah, salah seorang di antara kalian akan membuang kotoran di akhir tahun." Humayd berkata, "Aku

bertanya kepada Zainab, ‘Mengapa engkau membuang kotoran di akhir tahun? Zainab berkata: Ketika suami seorang wanita meninggal, ia akan masuk ke dalam gubuk, mengenakan pakaian terburuknya, dan tidak menyentuh parfum hingga setahun berlalu. Kemudian ia akan dibawakan seekor hewan, keledai, domba, atau burung, dan ia akan menggugurkan keperawanannya sendiri. Ia jarang menggugurkan keperawanan apa pun tanpa membuatnya mati. Kemudian ia akan keluar dan diberi kotoran, yang akan ia buang, lalu ia akan kembali lagi untuk menggunakan parfum atau barang-barang lainnya sesuka hatinya. Malik ditanya: Untuk apa keperawanan itu? Beliau menjawab: Usaplah kulitnya dengan kotoran itu.⁴⁹

Setelah peneliti menganalisis lebih lanjut hasil wawancara dengan Rusna serta beberapa masyarakat lainnya, peneliti menemukan adanya praktik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengenai etika perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah karena wafatnya suami diwajibkan untuk melakukan *ihdad*, yaitu menahan diri dengan berdiam di rumah, tidak berhias, serta menunjukkan sikap berkabung selama masa iddah.⁵⁰

Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya telah ditetapkan secara jelas, yaitu empat bulan sepuluh hari atau yang dalam pemahaman masyarakat sering disebut sebagai seratus hari. Ketentuan ini merupakan bentuk kewajiban

⁴⁹ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Taḥd al-Mutawaffā ‘anhā Zawjuhā Arba‘at Ashhur wa ‘Ashrah, no. 5024, jilid 5, (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1993), hlm. 2042.

⁵⁰ Wawancara dengan Rusna pada tanggal 16 September 2025.

syar'i yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan serta memastikan terpenuhinya hak-hak yang berkaitan dengan pernikahan sebelumnya. Dengan demikian, kewajiban *ihdad* selama masa iddah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam sebagaimana ditegaskan hadis Nabi Muhammad SAW.⁵¹

2. *Peunulang* diamalkan Dengan Cara mengantarkan *khenduri* kerumah atau memberikan sedekah berupa uang atau sembako.

Dikalangan masyarakat Nagan Raya, Gampong Lhok Pange Kecamatan Seunagan Timur dan Seunagan, terdapat sebuah tradisi *peunulang* yang diamalkan dengan cara mengantarkan *khenduri* kerumah atau memberikan sedekah berupa uang atau sembako. Dari hasil wawancara dilapangan dengan Nurmi salah satu warga Gampong Lhok Pange, Kecamatan Seunagan Timur dan juga beberapa responden lainnya mereka menjelaskan bahwasanya:

“Peunulang dengan cara memasak dua kali sehari dan meminta anak atau sepupunya untuk mengantarkan makanan ke rumah tengku agar dapat memakan kenduri biasanya dilakukan dengan cara diantarkan ke rumah pihak tertentu, termasuk ke rumah tokoh agama. *Peunulang* diberikan selama empat puluh empat hari dan disertai sedekah sesuai kemampuan masyarakat.”⁵²

⁵¹ Ummu ‘Athiyyah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

⁵² Wawancara dengan Nurmi masyarakat Desa Lhok Pange, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 16 September 2025.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُفَيْسٍ: سَمِعْتُ ابْنَ مَاجَةَ ٢٠٧٨ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَنَانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دُعِيَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِهْلٍ امْرَأَتُهُ دُعِيَ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَوْ تَلَبَّسَ ثَوْبٌ مَصْبُوغًا إِهْلٌ ثَوْبٌ عَصَبٍ وَلَوْ تَكْتَلُجُ وَلَوْ تَطْيِبُ إِهْلٌ عِنْدَ أَذُنٍ طَهَرَهَا بِبُذَّةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Artinya: Ummu ‘Athiyyah radhiyallāhu ‘anhā berkata: *Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Lā yaḥillu limra’atin tu’minu billāhi wal-yaumil-ākhir an tuḥadda ‘alā mayyitin fawqa tsalātsa ayyām, illā ‘alā zawjihā arba’ata ashhurin wa ‘asyra, wa lā talbasu ṣauban maṣbūghan illā ṣaubā ‘aṣbin, wa lā taktahilu wa lā taḥtammiru, illā idzā ṭahurat min ḥaidhin fa taṣṭa’ṭiru bi qisṭhin aw azhfār.*” (Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdād atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian berhias (berwarna mencolok) kecuali kain ‘ashb, tidak boleh bercelak dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali setelah suci dari haid, maka boleh memakai sedikit *qusth* atau *azhfār*

Setelah peneliti analisa tentang cara pemberian *peunulang* yang dilakukan dengan cara di antarkan kerumah Tgk, baik itu makanan maupun uang tuai, maka ini tidak bertentangan dengan hadis etika masa iddah itu dikarenakan ia tidak keluar rumah atau sedang mengikuti *ihdad* (berdiam diri di rumah)

alam perspektif hadis, etika perempuan dalam masa iddah menekankan pada sikap menjaga diri, ketenangan, serta pembatasan aktivitas yang dapat mengganggu masa berkabung. Praktik *peunulang* yang diamalkan oleh masyarakat Nagan Raya menunjukkan adanya upaya untuk tetap menghormati ketentuan

tersebut. Meskipun *peunulang* merupakan tradisi adat, pelaksanaannya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam menjaga etika masa iddah.

Lebih lanjut, praktik ini mencerminkan pemahaman masyarakat yang bersifat kontekstual terhadap ajaran hadis. Masyarakat tidak memaknai hadis secara kaku, tetapi berusaha mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kehati-hatian, kesopanan, dan kepatuhan terhadap aturan agama. Oleh karena itu, pemberian *peunulang* dapat dipahami sebagai bentuk pengamalan nilai hadis secara tidak langsung (*living hadis*), di mana tradisi sosial tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan syariat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik pemberian *peunulang* dengan cara diantarkan ke rumah Tgk, baik dalam bentuk makanan maupun uang tuai, merupakan tradisi yang sejalan dengan hadis etika masa iddah, selama perempuan yang sedang menjalani masa iddah tetap menjaga batasan ihddad dan tidak keluar rumah tanpa keperluan yang dibenarkan syariat.

Analisa Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, penulis menganalisis bahwa pengamalan tradisi *peunulang* di tengah masyarakat terbagi ke dalam dua bentuk praktik. Pertama, *peunulang* yang dilakukan dengan cara mengantarkan makanan atau sedekah ke rumah pihak tertentu, seperti tokoh agama, tanpa melibatkan perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar rumah. Praktik ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinilai tidak bertentangan dengan hadis Nabi tentang etika perempuan dalam masa iddah karena masih sejalan dengan prinsip ihddad, yaitu berdiam diri di rumah dan menjaga batasan aktivitas.

Kedua, *peunulang* yang dilakukan dengan cara Tgk mengunjungi langsung rumah duka dan menjadikan perempuan

yang sedang menjalani masa iddah sebagai pihak yang terlibat dalam aktivitas sosial tersebut. Dalam praktik ini, penulis menilai bahwa pelaksanaannya tidak sejalan dengan hadis Nabi tentang etika masa iddah, karena berpotensi melanggar prinsip pembatasan aktivitas dan ketenangan yang seharusnya dijaga oleh perempuan dalam masa berkabung. Praktik ini lebih didorong oleh kebiasaan adat yang telah lama berlangsung tanpa disertai pemahaman yang memadai terhadap ketentuan syariat.

Menurut analisis penulis, masih dijalankannya praktik penunjang yang tidak sejalan dengan hadis Nabi tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat Nagan Raya terhadap ajaran Islam, khususnya terkait hadis-hadis yang mengatur etika perempuan dalam masa iddah. Masyarakat cenderung menjalankan tradisi berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa melakukan kajian ulang terhadap kesesuaiannya dengan ajaran agama.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan salah seorang staf Kantor Urusan Agama (KUA) **serta** Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Nagan Raya. Dalam wawancara tersebut, keduanya menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hadis etika masa iddah masih tergolong rendah. Kurangnya sosialisasi dan pengajaran khusus mengenai tema iddah dan ihdad menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu membedakan antara adat yang dibenarkan syariat dan adat yang perlu ditinjau kembali.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa diperlukan upaya serius dari tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pemerintah setempat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hadis etika masa iddah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan peran pengajaran, penyuluhan keagamaan, serta pembinaan adat agar tradisi yang dijalankan masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Analisis ini

menunjukkan bahwa praktik peunulang di Nagan Raya merupakan fenomena living hadis yang masih memerlukan pendampingan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada Bab IV mengenai pengamalan hadis etika perempuan dalam masa iddah di Kabupaten Nagan Raya, maka dapat disimpulkan bahwa secara tata cara pemberian *Peunulang* di Kabupaten Nagan Raya terbagi kepada tiga, yang pertama dengan cara seorang janda meminta Tgk untuk hadir kerumah duka untuk membacakan Al-Qur'an serta berdoa dan juga memakan *khenduri peunulang* yang telah disiapkan oleh seorang janda dari almarhum tersebut.

kedua dengan cara seorang janda yang meninggal suaminya maka ia meminta Tgk untuk membacakan doa serta ayat ayat suci Al-Qur'an untuk almarhum suaminya dan juga ia memberikan *peunulang* dengan cara memasak di rumah lalu menyuruh atau menitipkan kepada anak atau saudara untuk di antarkan kepada Tgk tersebut supaya dapat memakan *khenduri peunulang* tersebut.

Ketiga dengan cara seorang janda menitipkan uang atau sembako yang kiranya dapat dimakan oleh Tgk selama empat puluh hari selama almarhum suaminya dikebumikan, lalu ia juga meminta Tgk tersebut membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga doa atas almarhum suaminya tersebut

Dalam bentuk pengamalannya Hadis etika masa iddah terbagi menjadi dua pengamalan yang pertama yang sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara pemberian *Peunulang* dengan cara seorang janda yang meninggal suaminya maka ia meminta Tgk untuk membacakan doa serta ayat ayat suci Al-Qur'an untuk almarhum suaminya dan juga ia memberikan *peunulang* dengan cara memasak di rumah lalu menyuruh atau menitipkan kepada anak atau saudara untuk di antarkan kepada Tgk tersebut supaya dapat memakan *khenduri peunulang* tersebut. Serta satu lagi dengan cara seorang janda

menitipkan uang atau sembako yang kiranya dapat dimakan oleh Tgk selama empat puluh hari selama almarhum suaminya dikebumikan, lalu ia juga meminta Tgk tersebut membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga doa atas almarhum suaminya tersebut.

Adapun tata cara pemberian *peunulang* yang tidak sejalan dengan hadis etika masa iddah ialah dengan cara seorang janda meminta Tgk untuk hadir kerumah duka untuk membacakan Al-Qu'an serta berdoa dan juga memakan *khenduri peunulang* yang telah disiapkan oleh seorang janda dari almarhum tersebut.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kembali tema penelitian tentang Pengamalan Hadis etika masa iddah dalam pemberian *Peunulan* di Kabupaten Nagan Raya. Peneliti berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah minat baca, peneliti menyadari bahwasanya hasil penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Adapun beberapa dari peneliti untuk beberapa pihak tertentu untuk mencengah suatu adat yang

kiranya dapat terjadinya hal-hal yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW terutama dalam melaksanakan sebuah adat yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pertama, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tema tentang etika seorang wanita dimasa iddah baik dalam mengkaji adat *peunulang* atau dalam mengkaji adat-adat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Taḥd al-Mutawaffā ‘anhā Zawjuhā Arba‘at Ashhur wa ‘Ashrah, no. 5024, jilid 5, (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 1993), hlm. 2042
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb Hal Taḥiddu al-Mar’ah ‘Alā Ghayri Zawjihā, no. 2087, Jilid 1, (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), hlm. 674
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* Bāb al-Hāmili al-Mutawaffā ‘anhā Zawjuhā, Idzā Wadha‘at Hallat lil-Azwāj, no. 2027, Jilid 1, (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), hlm. 653
- Adler, Patricia A., & Adler, Peter, *Membership Roles in Field Research, Newbury Park, CA*: Sage Publication, 1987. hlm 389
- Afrizal, A. (2015). Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar. *Premise Law Journal*, 7, 14068
- Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, hlm 129
- Atiqah hamid, *Buku lengkap fiqih Wanita,1*, Desember 2012, Sampangan Gg. perkutut no.325-B Jl. Wonosari, baturetno, banguntapan Yogyakarta, Diva press, hlm 128

- Azizah, R. (2021). *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro)
- Daud, Mohd Kalam; Akbar, Rahmatul. *Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2020, 4.1: 259-281
- Firmansyah, Heri; Hizbullah, Muhammad; Haidir, Haidir. *Telaah Ayat Tentang Iddah dengan Pendekatan Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed dalam Perspektif Maqashid Syari 'ah*. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 2023, 7.2: 359-370
- Hamid Sarong dkk., *FIQIH PSW IAIN Ar-Raniry 2009*, (PSW IAIN Ar-Raniry-Banda aceh komplek fakultas Syariah IAIN Ar-Raniy) hlm 250
- Hamid Sarong dkk., *FIQIH*, (PSW IAIN Ar-Raniry-Banda Aceh komplek fakultas Syariah IAIN Ar-Raniy) hlm 203
- Jamaluddi, dkk, *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*) hlm 86
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. ke-14 (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 328
- Maryam, S., Rahyu, P., & Mulyati, S. (2025). Praktik 'Iddah dan Ihḍād serta Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Maṣlaḥat al-Ṭūfi: Studi kasus di Desa Soki. *MAQASID*, 14(2), 187-202
- Rizem Aizid, *Fiqih Keluar Terlengkap*, Cetakan Pertama (Sampangan Gg. Perkutut, no 325 Bjl.Wonosari, Baturetno Banguntapan Yogyakarta), Penerbit (Laksana), 2018, hlm 230

Samsul Rijal Hamid *buku pintar agama islam* cetakan ke XIV, cilengsi bogor, cahaya salam, tahun terbitnya September 2003, hlm 255

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, Cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 502

Zaitun Muzana, Faisal Husen Ismail, *Pemberian hareuta peunulang di Aceh Analisi terhadap pengurusan hareuta peunulang*, no.1(2020)



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Nama-Nama	Jabatan	Rumusan Masalah 1	Rumusan Masalah 2
1.	Saleh Ali	Staf KUA Seunagan Timur	Saleh Ali menjelaskan bahwa adat <i>peunulang</i> yang berkembang di Kabupaten Nagan Raya merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang telah berlangsung lama. Dan sampai sekarang belum diketahui siapa dan dari mana asal usulnya, namun di Kabupaten Nagan Raya <i>Peunulang</i> umumnya diberikan dalam dua bentuk, yaitu berupa harta warisan dan berupa buah tangan atau makanan yang diantarkan kepada pihak tertentu. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk kepedulian	Menurut Saleh Ali, masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah sekitar tiga bulan sepuluh hari atau kurang lebih seratus hari. Dalam istilah fikih, masa ini sering pula dipahami sebagai tiga kali <i>quru'</i>. Masa iddah tersebut merupakan ketentuan agama yang wajib dijalani seorang istri sebelum diperbolehkan menikah kembali

			sosial masyarakat terhadap keluarga yang ditinggal wafat suaminya.	
2.	Abu let Nigan	Staf KUA Seunagan	Abu Let Nigan menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan adat di Aceh, termasuk di Nagan Raya, memiliki akar sejarah yang kuat sejak masa Sultan Iskandar Muda. Menurutnya, adat <i>peunulang</i> merupakan salah satu praktik sosial yang lahir dari perpaduan antara nilai adat dan ajaran agama.	Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan sepuluh hari atau sekitar seratus hari. Dalam kajian fikih, masa tersebut juga dipahami sebagai tiga kali <i>quru'</i> , yang menjadi batasan syar'i sebelum perempuan diperbolehkan menikah kembali.
3.	Said Muntaza	Ketua Mpu Nagan Raya	Said Muntazar menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat dalam memberikan <i>peunulang</i> biasanya dilakukan dengan cara	Menurut Said Muntazar, masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah sekitar tiga bulan

			diantarkan ke rumah pihak tertentu, termasuk ke rumah tokoh agama. <i>Peunulang</i> diberikan selama empat puluh hari dan disertai sedekah sesuai kemampuan masyarakat.	sepuluh hari atau kurang lebih seratus hari. Dalam fikih, masa ini juga dikenal sebagai tiga kali <i>quru'</i> , yang harus dijalani sesuai ketentuan syariat Islam.
4.	Tengku Suman	TGK Gampong	Tengku Suman menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat dalam memberikan <i>peunulang</i> dimulai setelah hari ketujuh almarhum dikebumikan. Pemberian <i>peunulang</i> berlangsung dari hari ke-8 hingga hari ke-40. Setiap hari disediakan makanan sebanyak tiga kali sesuai kebiasaan almarhum semasa hidupnya, disertai pembacaan Al-Qur'an di rumah	Pengamalan terhadap hadis etika masa iddah dipahami oleh masyarakat bahwa masa iddah adalah tiga kali <i>quru'</i> , yang menjadi pedoman dalam menentukan batas waktu seorang perempuan menjalani masa iddah.

			duka hingga khatam pada hari ke-20 dan ke-40.	
5.	Tgk. Let	TGK Gampong	Tgk. Let menyatakan bahwa masyarakat memberikan peunulang dengan cara mengantarkan makanan ke rumah tengku sebanyak tiga kali sehari. Selain itu, ada pula masyarakat yang menitipkan sedekah untuk membeli sembako selama empat puluh hari yang kemudian dikelola oleh pihak Bu Khenduri.	Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah sekitar tiga bulan sepuluh hari atau kurang lebih seratus hari, yang dalam istilah fikih dipahami sebagai tiga kali <i>quru'</i> .
6.	Rusna	pelaku pemberian peunulang	Rusna menjelaskan bahwa ia memberikan peunulang dengan meminta Tengku Gampong hadir ke rumahnya. Ia menyiapkan <i>saboh talam</i> selama empat puluh empat hari dan meminta	Rusna mengaku tidak memahami secara khusus hadis etika masa iddah. Namun demikian, ia mengetahui adanya larangan menikah kembali dalam masa tertentu

			tengku membacakan Al-Qur'an selama empat puluh hari agar dikhatamkan pada hari ke-20 dan ke-40.	yang bertujuan untuk menjaga nasab anak serta menjaga perasaan keluarga pihak suami.
7.	Nurmi	Pelaku pemberian peunulang	Nurmi memberikan peunulang dengan cara memasak dua kali sehari dan meminta anak atau sepupunya untuk mengantarkan makanan ke rumah tengku agar dapat memakan kenduri atas nama almarhum suaminya.	Nurmi memahami masa iddah sebagai tiga kali <i>quru'</i> , yang menjadi ketentuan bagi perempuan setelah ditinggal wafat oleh suami.
8.	Salbiah	Pelaku pemberian peunulang	Salbiah memberikan peunulang dengan cara menitipkan sedekah kepada tengku agar dapat memakan peunulang tiga kali sehari selama empat puluh hari. Tengku kemudian membacakan Al-	Salbiah memahami masa iddah sebagai tiga kali <i>quru'</i> dan mengetahui adanya larangan menikah kembali dengan tujuan menjaga nasab anak serta menjaga perasaan keluarga suami.

			Qur'an di rumahnya sebanyak dua kali selama empat puluh hari, dan pada hari ke-20 diadakan kenduri khataman dengan mengundang tengku dan masyarakat	
9.	Nurlaila	Pelaku pemberian <i>peunulang</i>	Nurlaila menjelaskan bahwa ia pernah memberikan <i>peunulang</i> dengan meminta Tengku Gampong hadir ke rumahnya. Ia menyiapkan <i>saboh talam</i> selama empat puluh empat hari dan meminta tengku membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an selama empat puluh hari agar dikhatamkan pada hari ke-20 dan ke-40. Menurutnya, <i>peunulang</i>	Tidak paham mengenai hadis ataupun masa iddah yang beliau tau jika meninggal suami maka tidak boleh menikah untuk mengetahui status anak.

			dilakukan agar ruh almarhum tidak bersedih dan merasa diperhatikan oleh keluarganya.	
10.	Malaiman	Pelaku pemberian <i>peunulang</i>	Maksep Lena memberikan <i>peunulang</i> dengan cara memasak dua kali sehari dan meminta anak atau sepupunya untuk mengantarkan makanan ke rumah tengku agar dapat memakan kenduri atas nama almarhum suaminya.	Maksep Lena memahami masa iddah sebagai tiga kali <i>quru'</i> yang wajib dijalani oleh perempuan setelah ditinggal wafat oleh suami.

Lampiran 1. Sk Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/fid

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1237/Un.08/FUF/PP.00.9/06/2025

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU HADIS FAKULTAS
USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH /

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara:

a. Prof. Dr. Abd Wahid, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I

b. Lazuardi Muhammad Latif, Lc, M.Ag, Ph.D. Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Rijal Fandika

NIM : 220306002

Prodi : Ilmu Hadis

Judul : Pengamalan Hadis Masa Iddah Dalam Praktik Pemberian Peunulang Di Nagan Raya

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Juni 2025
Dekan,
Abdul Muthalib

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 2. Wawancara dengan inisial RA



Lampiran 3. Wawancara Dengan UN



Lampiran 4. Wawancara dengan AT



Lampiran 5. Wawancara dengan SM



Lampiran 6. Wawancara dengan SI



Lampiran 7. Tokoh Adat Nagan Raya



Lampiran 8. Wawancara dengan Un



Lampiran 9. Wawancara dengan NI



Lampiran 10. Wawancara Dengan SA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas:

Nama : Rijal Fandika
Nim : 220306002
Tempat/tanggal lahir : Lhok Pange, 04 Desember 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerja : Mahasiswa
Agama : islam
Alamat : Desa Meunasah Teungoh,
Kecamatan Beutong, Kabupaten
Nagan Raya

II. Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Edi. R
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Jalinar
Pekerjaan Ibu : Almarhumah

III. Riwayat pendidikan:

- a. Tk Al Iqra' Meunasah Teungoh
- b. MIN 10 Nagan Raya
- c. MTSN Al-Quddus
- d. MAN 1 Nagan Raya

IV. Pengalaman Organisasi

- a. Pimpinan Balai Pengajian Yayasan Sahabat Angkasa Grup (2025-2028)
- b. Sekretaris Senat Mahasiswa Ushuluddin Dan Filsafat (2025-2026)
- c. Penanggung Jawab Ushuluddin Peduli Bencana (2025)
- d. Kader HMI KOMFUSHU
- e. Menteri Agama Penguyuban Nagan Raya (2023-2026)
- f. Ketua Komisi IV Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
- g. Ketua Gerakan Aktivis Muda Aceh (2025-2029)